



# **PEDOMAN**

## **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



*A Leading and Outstanding University*

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
2024**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian dan perubahan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
11. Peraturan Rektor Nomor 12372/UN40/HK/2018 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI Tahun 2018;
12. Peraturan Rektor Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen akademik, berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi sivitas akademika dalam menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, semua peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Hal-hal yang terkait dengan masa studi dan syarat kelulusan mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya mengacu kepada Peraturan Rektor sebelumnya.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 JUL 2024

REKTOR,

  
M. SOLEHUDDIN 

## KATA PENGANTAR

Sejak berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBh), UPI telah mengembangkan sembilan fakultas, lima kampus UPI di daerah, dan satu Sekolah Pascasarjana. Jumlah Program Studi saat ini terdiri atas 1 Program Diploma (D-4), 102 Program Sarjana (S-1), 41 Program Magister (S-2), 21 Program Doktor (S3), dan 2 Program Profesi. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 Universitas Pendidikan Indonesia memperoleh peringkat Unggul. Sampai 2023, UPI telah memiliki 73 Program Studi (46,5%) yang Terakreditasi Internasional, yaitu dari lembaga AQAS (*Agency for Quality Assurance through the Accreditation of Study Programs*) 60 Program Studi, ASIIN (*Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik*) sembilan Program Studi, dan AUN-QA (*Asean University Network Quality Assurance*) empat Program Studi. Di tahun mendatang, jumlah Program Studi yang terakreditasi internasional akan terus ditingkatkan.

Berdasarkan pada prestasi di atas, UPI secara bertahap berupaya memastikan dirinya sebagai universitas bertaraf internasional (*World Class University*). Tahun 2023 pada pemeringkatan *QS WUR by Subject Education and Training*, UPI menduduki peringkat pertama secara nasional dan masuk pada kelompok #201-250 secara global. Berdasarkan pada fakta di atas, UPI akan terus berupaya meningkatkan kinerja Universitas agar peringkatnya terus naik di kelas dunia. Salah satu usaha untuk memperbaiki kinerja tersebut adalah adaptasi terhadap regulasi pengelolaan pendidikan baik ketentuan dari kementerian maupun ketentuan internal UPI. Pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 07/Per/MWA UPI/2015 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040, UPI menargetkan sebagai universitas rujukan dunia internasional di bidang pendidikan.

Semoga dengan penerbitan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat mewujudkan visi UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) dengan akselerasi yang signifikan.

Bandung, 24 Juli 2024  
Rektor,

Ttd.

M. Solehuddin

## DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TUJUAN PEDOMAN.....	2
III. PENGGUNA PEDOMAN.....	2
IV. DEFINISI OPERASIONAL.....	2
V. KETENTUAN UMUM.....	4
A. Visi, Misi, Fungsi, dan Tujuan UPI.....	4
B. Penyelenggaraan Tridarma UPI.....	5
C. Kewenangan UPI.....	5
VI. JENIS PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN.....	5
A. Pendidikan Akademik.....	5
B. Pendidikan Vokasi.....	6
C. Pendidikan Profesi.....	6
VII. PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	7
A. Ketentuan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru.....	7
B. Jalur Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana/Sarjana Terapan.....	7
C. Jalur Penerimaan mahasiswa baru program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan.....	9
D. Jalur Penerimaan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi.....	11
E. Penerimaan Mahasiswa Lanjutan dan Pindahan.....	11
F. Jalur Lainnya dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru.....	14
VIII. KURIKULUM.....	14
A. Kompetensi Lulusan.....	14
B. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum .....	18
C. Struktur Kurikulum Program Studi .....	23
D. Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum.....	31
IX. BAHAN AJAR, MATERI DAN SUMBER PEMBELAJARAN.....	33
A. Ketentuan Umum Bahan Ajar.....	33
B. Pengembangan Bahan Ajar.....	34
C. Pemanfaatan Sumber Pembelajaran.....	34
X. SUMBER DAYA PEMBELAJARAN.....	34
A. Persyaratan Dosen dalam Kegiatan Pengajaran dan Pembimbingan.....	34
XI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN.....	37

XII.	PROGRAM GELAR GANDA, GELAR BERSAMA, DAN PERCEPATAN STUDI.....	39
	A. Gelar Ganda dan Gelar Bersama.....	39
	B. Program Percepatan Studi.....	40
XIII.	PROSES PEMBELAJARAN .....	45
	A. Perencanaan Pembelajaran.....	45
	B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....	46
	C. Penyelenggaraan Kelas Internasional.....	48
	D. Penilaian Proses Pembelajaran.....	49
XIV.	REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR .....	50
	A. Pengalaman belajar mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan.....	50
	B. Pengalaman belajar mahasiswa program Magister/Magister Terapan dan doktor/ doktor terapan .....	52
XV.	PENILAIAN HASIL BELAJAR.....	54
	A. Pendekatan, Prinsip, dan Komponen Penilaian Hasil Belajar.....	54
	B. Bentuk Penilaian.....	54
	C. Penyediaan Instrumen Dan Rubrik Penilaian Ujian.....	55
	D. Pelaksanaan Ujian.....	56
	E. Hasil Ujian.....	57
	F. Ujian Ulang.....	57
	G. Kontrak Ulang.....	57
	H. Penilaian Keberhasilan Studi.....	58
	I. Penilaian Kelayakan untuk Melanjutkan Studi.....	59
	J. Simbol Penilaian Hasil Belajar.....	60
	K. Penyetaraan Standar Penilaian Internasional.....	60
	L. Pelaporan Penilaian Hasil Belajar.....	62
XVI.	LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK.....	62
	A. Bentuk Layanan Administrasi Akademik.....	62
	B. Aplikasi Pendukung Administrasi Akademik.....	65
	C. Pelaporan PD-Dikti.....	65
XVII.	LAYANAN AKADEMIK, BIMBINGAN, KESEHATAN, DAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS.....	66
	A. Layanan Pembelajaran.....	66
	B. Layanan Bimbingan Akademik.....	66
	C. Layanan Bimbingan Konseling.....	67
	D. Layanan Kesehatan.....	67
	E. Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.....	68
XVIII.	PENYELESAIAN STUDI .....	69
	A. Bentuk Kegiatan Penyelesaian Studi.....	69
	B. Ujian Kualifikasi.....	69

C. Penyusunan Tugas Akhir.....	72
D. Publikasi ilmiah.....	87
XIX. SYARAT KELULUSAN MAHASISWA.....	91
A. Syarat Kelulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan.....	91
B. Syarat Kelulusan Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan.....	93
XX. WISUDA DAN PENYERAHAN IJAZAH DAN/ATAU SERTIFIKAT.....	94
A. Pendaftaran Acara Wisuda.....	94
B. Penyerahan Ijazah.....	95
XXI. PEMBATALAN STATUS KEMAHASISWAAN DAN GELAR.....	95
A. Pembatalan Status Kemahasiswaan.....	95
B. Pembatalan Gelar Akademik.....	96
XXII. PENUTUP.....	96

## **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

### **I. PENDAHULUAN**

Sejak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbud Ristek RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diterbitkan, yang kemudian diganti dengan Permendikbud Ristek RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tata kelola Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia banyak disesuaikan. Peraturan baru tersebut telah banyak mengubah kerangka pikir dalam pengelolaan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Beberapa peraturan baru yang banyak mendapat perhatian di antaranya tentang kurikulum dan pembelajaran, yaitu Perguruan Tinggi didorong untuk menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE), dan fleksibilitas pembelajaran yang memberi kebebasan bagi dosen untuk melaksanakan secara tatap muka, jarak jauh termasuk dalam jaringan (daring), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Bahkan mahasiswa diberi peluang untuk menyelesaikan pendidikannya melalui rekognisi pembelajaran lampau. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester, artinya tidak perlu memenuhi 16 kali pertemuan secara tatap muka karena pembelajaran diperbolehkan secara bauran (*blended learning*) yang dilengkapi modul digital. Tugas akhir mahasiswa tidak lagi hanya berbentuk skripsi, tesis, atau disertasi tetapi dapat berbentuk prototipe dan proyek.

Beban belajar program Magister/Magister Terapan, ditambah menjadi 54–72 sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3–4 semester, sementara bagi program Doktor/Doktor Terapan, tidak lagi ditentukan sks-nya tetapi hanya ditentukan masa tempuh kurikulumnya sebanyak 6 (enam) semester yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan 4 (empat) semester penelitian. Bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi dapat langsung melakukan penelitian yang dikenal dengan istilah *Doctor by Research*.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menata ulang regulasi pengelolaan pendidikan dengan menyusun buku

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dengan aturan yang lebih rinci dan operasional.

## **II. TUJUAN PEDOMAN**

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. menjadi acuan operasional bagi berbagai pemangku kepentingan di lingkungan UPI yaitu pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, pimpinan Kampus UPI di Daerah, pimpinan Sekolah Pascasarjana, para direktur, ketua lembaga, ketua unit, ketua Program Studi, dosen, dan mahasiswa;
2. menjadi landasan yuridis atau hukum dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku;
3. menjadi bagian dari bentuk akuntabilitas bagi mitra Universitas, pengguna lulusan, dan masyarakat luas.

## **III. PENGGUNA PEDOMAN**

Pengguna pedoman ini mencakup:

1. Pimpinan Universitas;
2. Pimpinan Fakultas, Kampus UPI di Daerah, dan Sekolah Pascasarjana;
3. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
4. Ketua Program Studi,
5. Mahasiswa, dan
6. Pihak lain yang berkepentingan.

## **IV. DEFINISI OPERASIONAL**

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi; pengelolaan kebudayaan; penelitian; riset; dan pengembangan teknologi.
2. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang selanjutnya disebut Universitas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut Program Studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi dalam sistem multi kampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.

5. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pendidikan Magister, Program Doktor, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan yang belum terintegrasi dengan Fakultas atau Kampus UPI di Daerah bersifat lintas disiplin, dan melaksanakan program lain sesuai dengan kewenangannya.
6. Program Studi adalah unsur pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
7. Kurikulum sistem ganda merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).
8. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *flagship* adalah program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
9. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri adalah kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia dalam menyelenggarakan Program MBKM yang memiliki kedudukan setara dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *flagship*.
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti.
11. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah salah satu sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dalam bentuk pengakuan terhadap pengalaman dan keahlian dari calon mahasiswa melalui alih kredit dan atau assesmen terhadap pengalaman belajar calon mahasiswa.
12. Komisi Disertasi dan Tugas Akhir (KDTA) adalah unit pendukung Fakultas, Kampus UPI di Daerah, dan Sekolah Pascasarjana yang merupakan representasi dari rumpun ilmu Program Studi dalam menentukan kelayakan karya tulis Disertasi dan atau Tugas Akhir mahasiswa program Doktor/Doktor Terapan.
13. Pusat Pengembangan Publikasi dan Karya Ilmiah (P3KI) merupakan unit Tingkat Universitas untuk membantu tugas Dekan, Direktur Kampus UPI di Daerah, dan Direktur Sekolah Pascasarjana dalam mengelola Publikasi Ilmiah mahasiswa. Keanggotaan P3KI berasal dari perwakilan Fakultas, Kampus UPI di Daerah, dan Sekolah Pascasarjana yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
14. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen yang mendapat tugas memberi bimbingan akademik kepada mahasiswa.

## **V. KETENTUAN UMUM**

### **A. Visi, Misi, Fungsi, dan Tujuan UPI**

1. Visi UPI adalah Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*).
2. Misi UPI adalah:
  - a. menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
  - b. menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
  - c. mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
  - d. menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.
3. Fungsi UPI adalah menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip nirlaba.
4. UPI memiliki tujuan:
  - a. menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan
  - b. menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **B. Penyelenggaraan Tridarma UPI**

1. UPI menyelenggarakan kegiatan Tridarma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar domisili UPI
2. UPI menyelenggarakan kegiatan Tridarma dan kegiatan lainnya di Kampus Bumi Siliwangi, dan Kampus UPI di daerah yang meliputi Kampus Cibiru, Kampus Sumedang, Kampus Tasikmalaya, Kampus Purwakarta, dan Kampus Serang.
3. UPI menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi melalui program diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan.

4. Pendidikan di UPI diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan UPI, tujuan Program Studi, dan lingkup keilmuan untuk memenuhi dan menjawab tantangan lokal, regional, dan global. Kurikulum pendidikan di UPI dikembangkan dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang dapat ditinjau secara berkala pada awal semester, awal tahun akademik, atau setelah lima tahun

#### C. Kewenangan UPI

1. UPI berwenang memberikan ijazah dan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada lulusan pada program pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lulusan UPI berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan oleh UPI.
3. Penggunaan gelar akademik, vokasi, atau profesi oleh lulusan UPI hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari UPI.
4. UPI berhak memberikan gelar berupa Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) atau penghargaan dalam bentuk lain kepada setiap individu berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
5. UPI dapat mencabut ijazah dan gelar yang telah diberikan kepada lulusan, jika yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku.

## **VI. JENIS PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN**

UPI menyelenggarakan tiga jenis pendidikan, yaitu Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.

#### A. Pendidikan Akademik

1. Pendidikan Akademik adalah pendidikan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Gelar yang akan diperoleh dari Pendidikan Akademik adalah:
  - a. Sarjana;
  - b. Magister; dan
  - c. Doktor.
3. Nama program pendidikan pada kelompok Pendidikan Akademik yang diselenggarakan oleh UPI adalah:
  - a. Program Studi Disiplin Ilmu Pendidikan,
  - b. Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu, dan
  - c. Program Studi Disiplin Ilmu seperti Disiplin ilmu Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Humaniora, Ilmu Kedokteran, Ilmu Kesehatan, Ilmu

Alam, Ilmu Teknik, Ilmu Formal, dan ilmu lainnya.

4. Program Studi pada kelompok Pendidikan Disiplin Ilmu dan Disiplin Ilmu lainnya dibina oleh Fakultas, Kampus UPI di Daerah, dan Sekolah Pascasarjana yaitu:
  - a. Fakultas Ilmu Pendidikan,
  - b. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
  - c. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra,
  - d. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
  - e. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,
  - f. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan,
  - g. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,
  - h. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain,
  - i. Fakultas Kedokteran,
  - j. Kampus UPI di Cibiru
  - k. Kampus UPI di Tasikmalaya
  - l. Kampus UPI di Sumedang
  - m. Kampus UPI di Purwakarta
  - n. Kampus UPI di Serang
  - o. Sekolah Pascasarjana.

#### B. Pendidikan Vokasi

1. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan untuk menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
2. UPI menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam bentuk Diploma dan Sarjana Terapan.
3. Program Studi pada Pendidikan Vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam kurikulum sistem ganda.

#### C. Pendidikan Profesi

1. Pendidikan Profesi merupakan lanjutan dari pendidikan akademik yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
2. Gelar profesi diatur oleh organisasi profesi yang ditetapkan oleh Kementerian.

## **VII. PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

### **A. Ketentuan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan berdasarkan pada potensi serta prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada butir (1) bersifat:
  - a. afirmatif yaitu berpihak kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
  - b. inklusif yaitu memperhatikan kebutuhan khusus calon mahasiswa; dan
  - c. adil yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada butir (1) diumumkan secara terbuka di laman resmi Universitas dan dapat diakses oleh masyarakat,
4. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
5. Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana/Sarjana Terapan dilaksanakan setiap tahun menjelang Semester Ganjil;
6. Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan dilaksanakan dua kali setahun;
7. Jadwal penerimaan mahasiswa baru pada jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), kerja sama kelembagaan, dan jalur lainnya diatur melalui Keputusan Rektor.

### **B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana/Sarjana Terapan**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek dan Peraturan UPI.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan melalui berbagai jalur seleksi, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Seleksi Mandiri, Seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dan Kerja Sama Kelembagaan.
3. Persyaratan calon mahasiswa dan mekanisme penerimaan mahasiswa jalur SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri, RPL dan Kerja Sama Kelembagaan diatur melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Jalur SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara nasional untuk program pendidikan Sarjana/Sarjana Terapan melalui penjangkaran prestasi akademik di

tingkat sekolah (SMA, MA, SMK) dan prestasi pada bidang seni dan olahraga yang dibuktikan melalui dokumen portofolio.

5. Jalur SNBT adalah jalur penerimaan mahasiswa baru untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Perguruan Tinggi Negeri lain melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga menyertakan dokumen portofolio
6. Jalur Seleksi Mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri melalui tiga jalur yaitu:
  - a. Jalur Seleksi Mandiri Reguler (SM Reguler UPI) yaitu jalur untuk calon mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan yang tata kelolanya ditentukan oleh Universitas.
  - b. Jalur Seleksi Mandiri Prestasi Istimewa (SM-PI UPI) yaitu jalur untuk calon mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan yang bertujuan untuk memberi kesempatan dan penghargaan kepada calon mahasiswa berprestasi istimewa pada bidang seni, olahraga, teknologi monumental yang mendapat pengakuan masyarakat, prestasi akademik atau nonakademik pada kompetisi di tingkat nasional atau internasional. Prestasi calon mahasiswa pada Seleksi Calon Mahasiswa Baru SM-PI mengutamakan bidang yang dapat meningkatkan reputasi UPI baik pada tingkat nasional maupun internasional.
  - c. Jalur Seleksi Mandiri Kelas Internasional yaitu jalur penerimaan calon mahasiswa baru Program Sarjana/Sarjana Terapan yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada putra-putri bangsa Indonesia dan calon mahasiswa asing untuk mengikuti perkuliahan bertaraf internasional. Adapun proses penerimaan calon mahasiswa diatur sebagai berikut:
    - 1) Proses penerimaan calon mahasiswa Jalur Kelas Internasional pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dilaksanakan oleh oleh *Directorate of International Affairs* (DIA) dan Direktorat Pendidikan;
    - 2) Jalur Kelas Internasional dapat diikuti oleh calon mahasiswa Indonesia maupun calon mahasiswa asing baik secara pribadi perseorangan maupun kerja sama dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
    - 3) Bentuk kerjasama penerimaan mahasiswa Jalur Kelas Internasional dapat berupa program gelar bersama (*joint degree*), gelar ganda (*double degree*), pertukaran mahasiswa, alih kredit semester, pemagangan, dan lain-lain.

- 4) Syarat dan ketentuan tentang penerimaan mahasiswa Jalur Kelas Internasional diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.
  7. Jalur RPL sebagaimana butir (2) yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru dengan cara mengakui pengalaman belajar lampau calon mahasiswa. Pelaksanaan RPL mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Universitas.
  8. Jalur Kerja Sama Kelembagaan sebagaimana butir (2) yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru atas kerja sama antara Universitas dengan pihak mitra yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas mitra luar negeri, instansi luar negeri, dan instansi lainnya. Proses seleksi pada jalur ini diatur melalui Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keputusan Rektor.
- C. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan
1. Penerimaan mahasiswa baru pada Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
  2. Jalur penerimaan mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan sebagaimana yang dimaksud butir (1) terdiri atas beberapa jalur yaitu:
    - a. Jalur Reguler;
    - b. Jalur Kelas Internasional;
    - c. Jalur RPL;
    - d. Jalur Program Percepatan Studi; dan
    - e. Jalur Kerja Sama Kelembagaan.
  3. Jalur Reguler sebagaimana yang dimaksud butir (2) diatur sebagai berikut.
    - a. Persyaratan penerimaan mahasiswa Jalur Reguler pada Program Magister/Magister Terapan adalah:
      - 1) berijazah Sarjana/Sarjana Terapan atau yang sederajat dari Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terakreditasi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 dalam rentang penilaian 0,00 - 4,00 atau yang dipandang setara dengan itu. Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri harus disetarakan oleh Kemendikbudristek;
      - 2) lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Universitas;
      - 3) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
    - b. Persyaratan penerimaan mahasiswa Jalur Reguler Pada Program Doktor/Doktor Terapan adalah:

- 1) berijazah Magister/Magister Terapan atau yang sederajat dari Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dalam rentang penilaian 0,00 – 4,00 atau yang dipandang setara dengan itu. Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri harus disetarakan oleh Kemendikbudristek;
  - 2) lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Universitas;
  - 3) berlatar belakang pendidikan sebidang bagi yang akan mengikuti program pendidikan Doktor Jalur Penelitian;
  - 4) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
4. Jalur Kelas Internasional pada Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor/Doktor Terapan sebagaimana yang dimaksud butir (2) diatur sebagai berikut:
- a. Proses penerimaan calon mahasiswa Jalur Kelas Internasional pada Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor/Doktor Terapan yang berasal dari dalam negeri dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan;
  - b. Proses penerimaan calon mahasiswa Jalur Kelas Internasional pada Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor/Doktor Terapan yang berasal dari luar negeri (calon mahasiswa asing) dilaksanakan oleh oleh *Directorate of International Affairs* (DIA) dan Direktorat Pendidikan;
  - c. Syarat dan ketentuan tentang penerimaan mahasiswa Jalur Kelas Internasional diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor;
5. Jalur RPL merupakan penerimaan mahasiswa baru dengan cara mengakui pengalaman belajar masa lalu dari calon mahasiswa yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sehingga dapat mengurangi beban belajar pada program studi tertentu. Penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL diatur sebagai berikut.
- a. RPL yang diperoleh dari pendidikan formal dilakukan dengan cara alih kredit mata kuliah dan satuan kredit semester yang telah ditempuh sebelumnya. Alih kredit dapat dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) calon mahasiswa menunjukkan Surat Keterangan Mengundurkan Diri dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi minimal B dari BAN PT RI atau sudah disetarakan oleh Kemenristekdikti;
    - 2) calon mahasiswa melampirkan Transkrip Nilai yang ditandatangani oleh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) asal;
    - 3) melengkapi persyaratan pada aplikasi RPL Universitas;

- 4) alih kredit sekurang-kurangnya 50% dari jumlah beban belajar pada setiap Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, atau Doktor/Doktor Terapan;
  - 5) jika alih kredit yang diperoleh calon mahasiswa melebihi dari jumlah beban belajar yang harus ditempuh di UPI maka diakui setinggi-tingginya 70% dari total beban belajar yang ditetapkan oleh program studi.
- b. RPL yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan cara asesmen portofolio. Asesmen dapat dilakukan dengan ketentuan:
- 1) calon mahasiswa telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, atau bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dari kelulusannya di jenjang SMA/MA/SMK;
  - 2) melengkapi persyaratan, bukti, dan dokumen portofolio hasil pembelajaran lampau pada aplikasi RPL Universitas;
  - 3) hasil asesmen yang diperoleh dari pengakuan pengalaman pembelajaran lampau calon mahasiswa sekurang-kurangnya 50% dari jumlah beban belajar pada setiap Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, Atau Doktor/Doktor Terapan;
  - 4) jika hasil asesmen yang diperoleh calon mahasiswa melebihi dari jumlah beban belajar yang harus ditempuh di UPI maka diakui setinggi-tingginya 70% dari total beban belajar yang ditetapkan oleh program studi.
6. Jalur Program Percepatan Studi diatur pada Bab XII buku pedoman ini.
7. Jalur Kerja Sama Kelembagaan yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru atas kerja sama antara UPI dengan pihak mitra tertentu dalam proses seleksi yang diatur melalui Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keputusan Rektor.

#### D. Jalur Penerimaan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi

1. Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan Universitas antara lain Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bidang Studi, Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor (PPGBK/K), Pendidikan Keperawatan, Insinyur, dan profesi lain.
2. Jalur penerimaan mahasiswa program pendidikan profesi dilaksanakan secara Mandiri dan melalui Kerja Sama Kelembagaan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### E. Penerimaan Mahasiswa Lanjutan dan Pindahan

1. Penerimaan Mahasiswa lanjutan
  - a. Penerimaan Mahasiswa Lanjutan dilaksanakan melalui jalur

### Seleksi Masuk Mahasiswa Lanjutan (SMML)

- b. Calon mahasiswa lanjutan sebagaimana yang dimaksud butir (1-a) adalah lulusan Sarjana/Sarjana Terapan yang melanjutkan studi pada Program Pendidikan Profesi di lingkungan UPI yang dibatasi pada Program pendidikan Profesi Kedokteran; dan Program Pendidikan Profesi Ners.
  - c. Persyaratan calon mahasiswa lanjutan sebagaimana butir (2) diatur sebagai berikut.
    - 1) Calon mahasiswa merupakan lulusan dari Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan yang relevan dengan program pendidikan profesi yang dituju.
    - 2) Calon mahasiswa lulusan dari Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan di lingkungan UPI mengajukan permohonan melanjutkan studi kepada Rektor UPI.
    - 3) Calon mahasiswa dari lulusan Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan dari Perguruan Tinggi Negeri diatur sebagai berikut:
      - a) Perguruan Tinggi Negeri asal calon mahasiswa terakreditasi minimal A;
      - b) calon mahasiswa mengajukan permohonan melanjutkan studi pada program pendidikan profesi di lingkungan UPI;
      - c) calon mahasiswa dinyatakan lulus mengikuti tes tulis, tes lisan, dan tes kinerja;
      - d) calon mahasiswa melampirkan persyaratan yang diperlukan sesuai Surat Edaran Rektor.
2. Penerimaan Mahasiswa Lanjutan
- a. Penerimaan Mahasiswa Pindahan dilaksanakan melalui jalur Seleksi Masuk Mahasiswa Pindahan (SMMP).
  - b. Calon mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud butir (2-a) adalah mahasiswa aktif dari perguruan tinggi lain yang pindah ke UPI.
  - c. Persyaratan calon mahasiswa pindahan Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan sebagaimana butir (1) diatur sebagai berikut.
    - 1) Calon mahasiswa merupakan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi A.
    - 2) Calon mahasiswa memilih Program Studi yang sama atau serumpun dengan Program Studi asal.
    - 3) Calon mahasiswa telah menempuh kuliah minimal sudah 2 tahun dan telah menyelesaikan beban belajar 60 sks di perguruan tinggi asal.
    - 4) Calon mahasiswa masih memiliki masa studi yang memadai

- untuk menyelesaikan studi yang akan diikutinya.
- 5) Calon mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 yang ditunjukkan dengan bukti transkrip nilai.
  - 6) Calon mahasiswa memiliki alasan kepindahan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - 7) Calon mahasiswa menunjukkan Surat Pengantar atau Surat Izin dari Rektor Perguruan Tinggi asal.
- d. Persyaratan calon mahasiswa pindahan Program Studi Magister/Magister Terapan atau Doktor/Doktor Terapan sebagaimana butir (1) diatur sebagai berikut.
- 1) Calon mahasiswa merupakan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi A.
  - 2) Calon mahasiswa memilih Program Studi yang sama atau serumpun dengan Program Studi asal.
  - 3) Calon mahasiswa telah menempuh kuliah minimal sudah 2 semester dan untuk program Magister/Magister Terapan telah menyelesaikan beban belajar minimal 30 sks di perguruan tinggi asal.
  - 4) Calon mahasiswa masih memiliki masa studi yang memadai untuk menyelesaikan studi yang akan diikutinya.
  - 5) Calon Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,5 yang ditunjukkan dengan bukti transkrip nilai.
  - 6) Calon Mahasiswa memiliki alasan kepindahan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - 7) Calon Mahasiswa menunjukkan Surat Pengantar/Surat Izin Rektor dari perguruan tinggi asal.
- e. Mekanisme Perpindahan
- 1) Calon mahasiswa mengajukan permohonan pemindahan dengan melampirkan persyaratan:
    - a) salinan Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi;
    - b) transkrip nilai yang telah ditempuh dan ditandatangani Rektor
    - c) membuat surat pernyataan tentang alasan kepindahan
    - d) Surat Pengantar/Surat Izin Rektor dari perguruan asal.
  - 2) Program Studi yang dituju melakukan penyetaraan mata kuliah dan satuan kredit semester terhadap mata kuliah dan satuan kredit semester di Program Studi yang dituju;
  - 3) Mengikuti wawancara yang dipimpin oleh ketua Program Studi yang dituju, kepala divisi RMB, dan kepala Divisi Layanan Akademik;
  - 4) Di akhir wawancara sebagaimana yang dimaksud butir (7-c) menyepakati jumlah mata kuliah dan satuan kredit semester yang direkognisi (diakui) dan mata kuliah dan satuan kredit

semester yang wajib ditempuh di Program Studi yang dituju.

- 5) Setelah dinyatakan layak untuk diterima, calon mahasiswa melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mahasiswa pindahan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

F. Jalur Lainnya dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Jalur penerimaan mahasiswa di lingkungan UPI memungkinkan untuk dibuka selain yang telah terdefiniskan pada Bab VII butir A, B, C, D, dan E.
2. Jalur lain penerimaan mahasiswa baru diatur melalui ketentuan khusus yang diterbitkan melalui Peraturan Rektor.

## **VIII. KURIKULUM**

### **A. Kompetensi Lulusan**

1. Kompetensi lulusan UPI dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. CPL dirumuskan oleh masing-masing Program Studi yang dituangkan dalam bentuk dokumen kurikulum dengan berorientasi pada:
  - a. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
  - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
  - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
  - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
3. Dalam perumusan CPL sebagaimana dimaksud pada butir (2), program studi memperhatikan:
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 8 Ayat (2) yaitu memperhatikan:
    - 1) visi dan misi perguruan tinggi;
    - 2) kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
    - 3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    - 4) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
    - 5) ranah keilmuan program studi;
    - 6) kompetensi utama lulusan program studi; dan
    - 7) kurikulum program studi sejenis.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 9 (diambil sebagian) yaitu:
- 1) Program Sarjana Terapan, minimal:
    - a) mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
    - b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
  - 2) program sarjana, minimal:
    - a) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
    - b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
  - 3) program profesi, minimal:
    - a) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
    - b) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
  - 4) program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
  - 5) program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
  - 6) program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
  - 7) program doktor, minimal:
    - a) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
    - b) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan

- karya orisinal dan teruji;
- 8) program doktor terapan, minimal
    - a) mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
    - b) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan
  - 9) program subspesialis, minimal:
    - a) menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
    - b) mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
- c. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Bab III Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6.
4. Jumlah CPL yang dirumuskan oleh Program Studi maksimal 15 (lima belas) butir.
  5. Tiga butir dari ketentuan maksimal sebagaimana yang dimaksud Butir (4) ditetapkan oleh Universitas sesuai Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran Lulusan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yaitu sebagai berikut.
    - a. Rumusan CPL pada Program Sarjana/Sarjana Terapan
      - 1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
      - 2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
      - 3) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
    - b. Rumusan CPL Program Profesi/Kualifikasi Level 7

- 1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
  - 2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - 3) Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- c. Rumusan CPL Program Spesialis/Kualifikasi Level 7
- 1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
  - 2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - 3) Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- d. Rumusan CPL Program Sub-Spesialis/Kualifikasi Level 7
- 1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
  - 2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - 3) Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- e. Rumusan CPL Program Magister/Kualifikasi Level 8

- 1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
  - 2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - 3) Mampu mengembangkan dan mempublikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Rumusan CPL Program Doktor/Kualifikasi Level 9
- 1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
  - 2) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - 3) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi /gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan penerapan nilai humaniora di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah berdasarkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.

## B. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

### 1. Beban belajar pada harga satuan kredit semester (sks)

- a. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester dalam berbagai bentuk pembelajaran.
- b. Beban belajar sebagaimana yang dimaksud butir (a) dapat disetarakan dengan satuan beban belajar di berbagai Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri.
- c. Penyetaraan beban belajar (*workload*) dalam bentuk satuan kredit semester didasarkan pada waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan kesamaan materi perkuliahan;

- d. Waktu yang dihabiskan dalam mengikuti pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada butir (c) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
  - e. Kesamaan materi perkuliahan sebagaimana yang dimaksud pada butir (b) ditentukan sebagai berikut:
    - 1) kesamaan materi pembelajaran > 80% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan secara penuh;
    - 2) kesamaan materi pembelajaran 50% - 80% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan sebesar 50% harga satuan sks;
    - 3) kesamaan materi pembelajaran 25 - 50% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan sebesar 25% harga satuan sks;
    - 4) kesamaan materi pembelajaran < 25% pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda tidak dapat disetarakan dengan harga satuan sks yang berlaku.
2. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana terapan.
    - a. Beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) hingga maksimal 156 (seratus lima puluh enam) satuan kredit semester dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
    - b. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud butir (a) dilakukan pada:
      - 1) semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
      - 2) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester; dan
      - 3) semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
    - c. Mahasiswa dapat menempuh kurikulum (masa studi) maksimal 14 semester termasuk masa cuti akademik.
  3. Pemenuhan Beban Belajar di Luar Program Studi pada Program Sarjana dan Sarjana terapan
    - a. Mahasiswa pada Program Sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan:
      - 1) 1 (satu) semester atau setara dengan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam Program Studi yang berbeda di lingkungan UPI;

- 2) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di perguruan tinggi mitra atau mengikuti program MBKM.
  - 3) dalam hal mengikuti program MBKM sebagaimana yang dimaksud butir (a-2), dapat mengikuti program yang diselenggarakan oleh:
    - a) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
    - b) Institusi, instansi, badan usaha, dan atau lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Kementerian atau Universitas;
    - c) Universitas dan Program Studi.
  - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (a-2) dan (a-3) dikecualikan bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran, Kebidanan, dan Keperawatan.
  - 5) Mahasiswa pada Program Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
  - 6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada butir (5), mahasiswa pada Program Sarjana Terapan dapat mengikuti program MBKM paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar Perguruan Tinggi.
- b. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Magister dan Magister Terapan
- 1) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan Jalur Perkuliahan dan linier dengan Program Sarjana/Sarjana Terapannya yaitu antara 57 – 72 satuan kredit semester
  - 2) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan Jalur Perkuliahan tetapi tidak linier dengan Program Sarjana/Sarjana Terapannya yaitu antara 65 – 72 satuan kredit semester.
  - 3) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan Jalur Penelitian dan linier dengan Program Sarjana/Sarjana Terapannya sebesar 58 satuan kredit semester.
  - 4) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan Jalur Penelitian tetapi tidak linier dengan Program Sarjana/Sarjana Terapannya sebesar 66 satuan kredit semester.
  - 5) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan Jalur Perkuliahan sebagaimana yang dimaksud butir (b-1 dan b-2)

dapat dipenuhi di luar program studi melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Transfer Kredit dari perguruan tinggi bereputasi baik skala nasional maupun internasional sebanyak-banyak 20 satuan kredit semester;
  - b) Rekognisi pembelajaran dari kegiatan akademik yang bereputasi, legal, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Program Studi seperti *summer course*, seminar/konferensi internasional, magang industri, dan publikasi pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional sebanyak-banyak 20 satuan kredit semester;
- 6) Status mahasiswa Program Magister/Magister Terapan Jalur Penelitian ditetapkan sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru di program studi terkait.
  - 7) Masa Tempuh Kurikulum program magister dan magister terapan adalah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester, dengan masa studi maksimal 8 semester termasuk masa cuti akademik.
  - 8) Mahasiswa Program Magister dan Magister Terapan dapat mengikuti program Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*), Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) pada perguruan tinggi lain yang bereputasi di dalam maupun luar negeri.
  - 9) Jika beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum dalam kerja sama kelembagaan berbeda dengan ketentuan yang berlaku, Program Studi dapat mengajukan persetujuan dari Rektor.
- c. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Doktor dan Doktor Terapan sebagai berikut:
- 1) Masa Tempuh Kurikulum Program Doktor dan Doktor Terapan dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
    - a) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan 4 (empat) semester penelitian.
    - b) mahasiswa yang mengikuti 2 (dua) semester pembelajaran sebagaimana dimaksud butir (1-a) disebut Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Perkuliahan;
    - c) mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian, tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud butir (1-a), dan yang

- bersangkutan disebut sebagai mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Penelitian.
- d) Status mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Penelitian ditetapkan sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru di program studi terkait.
  - e) Mahasiswa dapat menempuh kurikulum (masa studi) maksimal 12 semester termasuk masa cuti akademik.
- 2) Beban belajar Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Perkuliahan dan linier dengan Program Magister/Magister Terapannya antara 80 – 90 satuan kredit semester
  - 3) Beban belajar Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Perkuliahan tetapi Tidak Linier dengan Program Magister/Magister Terapannya antara 88 – 95 satuan kredit semester.
  - 4) Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Penelitian hanya diperuntukkan bagi mahasiswa linier dengan Program Magister/Magister Terapannya dan memiliki beban belajar sebesar 78 satuan kredit semester.
  - 5) Universitas menetapkan adanya Program Doktor Jalur Perkuliahan dan Program Doktor Jalur Penelitian bertujuan untuk tertib administratif dalam penugasan dosen atau penugasan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan;
- d. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Profesi, Program Spesialis, dan Program Sub-Spesialis
- 1) Beban belajar Program Profesi berada pada rentang 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
  - 2) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program spesialis atau program sub spesialis disusun dan ditetapkan oleh Universitas bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyetaraan beban belajar Internasional
- 1) Harga satuan untuk setiap sistem beban belajar internasional ditetapkan sebagai berikut:
    - a) 1 (satu) satuan *European Credit Transfer System* (ECTS) setara dengan 0,67 sks;
    - b) 1 (satu) satuan *CATS United Kingdom* setara dengan 0,33 sks;

- c) 1 (satu) satuan *Butirt Australia* setara dengan 0,4 sks;
  - d) 1 (satu) satuan *University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) Credit Transfer System (UCTS)* setara dengan 1,0 sks.
- 2) Jika harga satuan pada sistem beban belajar di sejumlah negara berbeda dengan ketentuan butir (e-1) dapat disesuaikan dengan cara penyetaraan jumlah waktu yang dihabiskan dalam mengikuti pembelajaran (*workload*).
  - 3) Penyetaraan beban belajar pada angka desimal  $\geq 0,50$  dilakukan dengan cara pembulatan ke atas, sedangkan jika angka desimal  $<0,5$  maka dilakukan pembulatan ke bawah;
  - 4) Dalam proses penyetaraan satuan kredit semester, Program Studi dapat melakukan konfirmasi kepada mahasiswa melalui wawancara untuk memastikannya.

### C. Struktur Kurikulum Program Studi

#### 1. Pengelompokan Mata Kuliah pada Program Sarjana/Sarjana Terapan

- a. Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Sarjana/Sarjana Terapan terbagi atas:
  - 1) Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21);
  - 2) Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK);
  - 3) Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS);
  - 4) Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK);
  - 5) Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK);
  - 6) Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL);
- b. Kelompok Mata Kuliah PKKA-21 sebagaimana dimaksud pada butir a-1 adalah kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan karakter kepemimpinan, literasi digital, literasi finansial, literasi SDG's, desain berpikir, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan *computational logic* yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Jumlah yang disediakan adalah 17 sks yang terdiri atas Mata Kuliah:
 

1) Pendidikan Agama	(2 sks; wajib)
2) Pendidikan Pancasila	(2 sks; wajib)
3) Pendidikan Kewarganegaraan	(2 sks; wajib)
4) Bahasa Indonesia	(2 sks; wajib)
5) Seminar Pendidikan Agama	(2 sks; wajib)
6) Olahraga dan Kebugaran	(2 sks; elektif)
7) Apresiasi Seni	(2 sks; elektif)
8) Landasan Pendidikan	(2 sks; wajib)
9) Mata Kuliah Fakultas	(3 sks; wajib)

- c. Kelompok mata kuliah PKDK sebagaimana dimaksud pada butir a-2 adalah kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk pengembangan ilmu bidang kependidikan. Mata kuliah yang disediakan antara lain:
- 1) Kurikulum dan Pembelajaran (2 sks; wajib)
  - 2) Pengelolaan Kelas (2 sks; wajib)
  - 3) Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (2 sks; wajib)
  - 4) Perencanaan Pembelajaran (3 sks; elektif)
  - 5) Strategi Pembelajaran (3 sks; elektif)
  - 6) Literasi TIK dan Media Pembelajaran (3 sks; elektif)
  - 7) Pengembangan Sumber dan Bahan Ajar (3 sks; elektif)
  - 8) Pengembangan Alat Permainan Edukatif (3 sks; elektif)
  - 9) Evaluasi Pembelajaran (3 sks; elektif)
- d. Pemilihan mata kuliah pada kelompok PKDK yang bersifat elektif diatur sebagai berikut.
- 1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan wajib mengambil minimal 6 sks yaitu mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran, Pengelolaan Kelas, dan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.
  - 2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu wajib mengambil minimal 15 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia, yaitu mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran, Pengelolaan Kelas, dan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, serta minimal 9 sks dari mata kuliah elektif.
  - 3) Mahasiswa Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya, Program Studi Kedokteran dan Program Studi dari kelompok ilmu kesehatan tidak wajib mengontrak Mata Kuliah PKDK, tetapi jika ada mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah pada kelompok PKDK, maka Program Studi wajib menjadwalkan mata kuliah tersebut dengan seizin Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Kelompok mata kuliah PKPS sebagaimana dimaksud pada butir a-3 bertujuan untuk memberi bekal mahasiswa pada bidang keahlian utama di Program Studinya dengan bobot sks sebagai berikut.
- 1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan wajib mengambil minimal 106 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia.
  - 2) Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu wajib mengambil minimal 97 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia.

- 3) Mahasiswa dari Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya wajib mengambil minimal 112 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia.
- 4) Mahasiswa dari Program Studi Kedokteran dan Program Studi dari kelompok Ilmu Kesehatan wajib mengambil minimal 126 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia.
- 5) Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan wajib menjadwalkan Mata Kuliah Keterampilan Berbahasa Inggris dan atau Bahasa Internasional lainnya dengan bobot minimal 3 sks.
- 6) Bobot sks pada kelompok PKPS antara 3 – 8 sks.
- 7) Proporsi matakuliah yang berbobot 3 sks sebagaimana butir (e-6) sebanyak-banyaknya 30% dari total kuota sks program studi.
- 8) Setiap mata kuliah Program Sarjana/Sarjana Terapan diberi kode huruf dan angka yang diatur sebagai berikut.
  - a) Kode huruf terdiri atas dua huruf disesuaikan prefiks program studi masing-masing dan ditempatkan di awal kode.
  - b) Kode angka 100-199 untuk mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar dan pengembangan karakter atau afektif.
  - c) Kode angka 200-299 untuk mata kuliah yang memberikan keterampilan dasar (*basic skills*) dalam suatu disiplin ilmu.
  - d) Kode angka 300-399 untuk mata kuliah yang memberikan pengetahuan lanjutan (*intermediate*) dalam suatu disiplin ilmu.
  - e) Kode angka 400-499 untuk mata kuliah yang memberikan keterampilan lanjutan (*intermediate*) dalam suatu disiplin ilmu atau profesi.
  - f) Kode angka 500-599 untuk mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi (*advanced*).
- 9) Kelompok mata kuliah PKBK sebagaimana dimaksud pada butir a-4 merupakan mata kuliah *Capstone Project* atau puncak pengalaman akademis dan intelektual bagi mahasiswa. Program Studi Non-Dik dapat mengusulkan nama lain selain MK Proyek Konsultasi dengan catatan bahwa dalam pembelajarannya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa sesuai dengan program studinya. Nama mata kuliah pada kelompok

PKBK yang telah ditetapkan oleh Universitas adalah sebagai berikut.

- a) Nama mata kuliah pada Program Studi Ilmu Pendidikan adalah Proyek Mikro (*Microproject*) dengan bobot 4 sks.
  - b) Nama mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu adalah Pembelajaran Mikro (*Microteaching*) dengan bobot 4 sks.
  - c) Nama mata kuliah pada Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya adalah Proyek Konsultasi dengan bobot 4 sks.
- 10) Mata kuliah PJK sebagaimana dimaksud pada butir a-5 bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan berwirausaha mahasiswa. Mata kuliah PJK memiliki bobot 3 sks. Program studi dapat mengusulkan nama lain selain MK Kewirausahaan, dengan catatan bahwa dalam praktik pembelajarannya dosen Mata Kuliah wajib memberi tugas kepada mahasiswa untuk mengikuti pelatihan kredensial mikro dengan jumlah pelatihan setara workload  $8 \times 3 = 24$  Jam Belajar. Keikutsertaan dalam pelatihan kredensial mikro dapat mengurangi beban pertemuan pada Mata Kuliah Kewirausahaan.
- 11) Kelompok mata kuliah PKL sebagaimana dimaksud pada butir a-6 ditujukan untuk memperluas kompetensi sesuai minat mahasiswa. Pengembangan PKL diperoleh dari program MBKM dan disediakan antara 10 - 20 sks dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Mahasiswa didorong untuk mengikuti program MBKM *flagship* Kementerian.
  - b) Jika tidak lolos seleksi pada program MBKM *flagship* Kementerian, mahasiswa wajib mengikuti program MBKM mandiri di lingkungan UPI.
  - c) Semua mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah PKL kecuali Program Studi Kedokteran dan Program Studi pada kelompok Ilmu Kesehatan.
  - d) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM baik *flagship* Kementerian maupun MBKM Mandiri wajib mengambil sejumlah mata kuliah tertentu untuk dikonversi. Mata kuliah yang diambil dapat berasal dari mata kuliah Program Studi atau Mata Kuliah Generik. Nilai mata kuliah PKL dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus.

2. Pengelompokkan Mata Kuliah pada Program Magister/Magister Terapan

- a. Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Magister/Magister Terapan terbagi atas:
- 1) Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP);
  - 2) Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA);
  - 3) Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI).

b. Kelompok mata kuliah PLKP sebagaimana dimaksud pada butir a-1 bertujuan untuk menjembatani kemampuan mahasiswa baru agar dapat mengikuti perkuliahan di Program Studinya. Beban belajar mata kuliah PLKP sebesar 8 sks. Bagi mahasiswa yang linier dan yang mengikuti Program Percepatan Studi wajib menambah mata kuliah yang disediakan oleh Program Studi untuk memenuhi jumlah beban belajar.

c. Kelompok mata kuliah PKA sebagaimana dimaksud pada butir a-2 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa, kemampuan untuk melakukan penelitian, melatih berpikir kritis, berpikir kreatif, rasional, dan kejujuran akademik. Beban studi pada kelompok PKA minimal 10 sks yang terdiri atas 4 sks mata kuliah wajib (dua mata kuliah) dan 6 sks mata kuliah pilihan. Berikut ini adalah mata kuliah wajib dan pilihan yang dapat dijadwalkan oleh Program Studi:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Filsafat ilmu              | (2 sks; wajib)   |
| 2) Kajian Pedagogik           | (2 sks; wajib)   |
| 3) Berpikir Tingkat Tinggi    | (3 sks; elektif) |
| 4) Literasi Sain              | (3 sks; elektif) |
| 5) Literasi Teknologi         | (3 sks; elektif) |
| 6) Desain Penelitian          | (3 sks; elektif) |
| 7) Statistik Terapan          | (3 sks; elektif) |
| 8) Keterampilan Berkomunikasi | (3 sks; elektif) |

Pada Program Magister Jalur Penelitian wajib mengambil mata kuliah Desain Penelitian dan Statistik Terapan.

d. Kelompok mata kuliah PKBI sebagaimana dimaksud pada butir a-3 merupakan Mata Kuliah Keahlian Program Studi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Struktur mata kuliah PKBI sebagai berikut.

- 1) Mata Kuliah pada Program Magister/Magister Terapan Jalur Perkuliahan:
- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a) MK Inti Program Studi         | (35 sks; wajib) |
| b) Proposal Tugas Akhir Magister | (4 sks; wajib)  |
| c) Tesis                         | (8 sks; wajib)  |

- 2) Mata Kuliah pada Program Magister Jalur Penelitian:
    - a) Proposal Tugas Akhir Magister (4 sks; wajib)
    - b) Kajian Pustaka (6 sks; wajib)
    - c) Seminar Instrumen Penelitian (4 sks; elektif)
    - d) Seminar Protokol Penelitian (4 sks; elektif)
    - e) Seminar Analisis Data Penelitian (4 sks; wajib)
    - f) Tesis (8 sks; wajib)
    - g) Publikasi ke-1 (6 sks; wajib)
    - h) Publikasi ke-2 (8 sks; wajib)
    - i) Publikasi ke-3 (8 sks; wajib)
  - e. Bobot sks pada kelompok PKBI antara 3 – 8 sks.
  - f. Proporsi matakuliah yang berbobot 3 sks sebagaimana butir (2-e) sebanyak-banyaknya 30% dari total kuota sks Mata Kuliah PKBI.
  - g. Setiap mata kuliah program Magister/Magister Terapan diberi kode huruf dan angka yang diatur sebagai berikut.
    - 1) Kode huruf terdiri atas dua huruf disesuaikan prefiks Program Studi masing-masing dan ditempatkan di awal kode;
    - 2) Kode angka 700-759 untuk mata kuliah yang memberikan pengetahuan landasan dan lanjutan jenjang program S2, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.
    - 3) Kode angka 760-799 untuk mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tinggi pada jenjang program S2, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.
3. Pengelompokan Mata Kuliah pada Program Doktor/Doktor Terapan
    - a. Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Doktor/Doktor Terapan terbagi atas:
      - 1) Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP);
      - 2) Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA);
      - 3) Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI).
    - b. Kelompok mata kuliah PLKP sebagaimana dimaksud pada butir a-1 bertujuan untuk menjembatani kemampuan mahasiswa baru agar dapat mengikuti perkuliahan di Program Studinya. Beban belajar mata kuliah PLKP sebesar 8 sks.
    - c. Kelompok mata kuliah PKA sebagaimana dimaksud pada butir a-2 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa, kemampuan untuk melakukan penelitian, berpikir kritis, berpikir kreatif, kejujuran akademik, dan kemampuan menemukan teori. Beban studi pada kelompok

PKA 13 sks. Berikut ini adalah mata kuliah PKA yang wajib dijadwalkan oleh Program Studi:

- 1) Filsafat Pendidikan (2 sks; wajib)
  - 2) Kajian Inti Bidang Ilmu (3 sks; wajib)
  - 3) Statistika Penelitian (3 sks; wajib)
  - 4) Strategi Publikasi Bereputasi (2 sks; wajib)
  - 5) Desain Penelitian Lanjutan (3 sks; wajib)
- d. Kelompok mata kuliah PKBI sebagaimana dimaksud pada butir (a-3) merupakan mata kuliah keahlian Program Studi untuk mencapai pembelajaran. Struktur mata kuliah PKBI adalah sebagai berikut.
- 1) Mata kuliah pada Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Perkuliahan
    - a) MK Inti Program Studi (18 sks)
    - b) Proposal Tugas Akhir Doktor (6 sks)
    - c) Kajian Pustaka (8 sks)
    - d) Pengembangan Instrumen Penelitian (6 sks; elektif)
    - e) Pengembangan Protokol Penelitian (6 sks; elektif)
    - f) Analisis Data Penelitian (6 sks)
    - g) Publikasi Bereputasi ke- 1 (8 sks)
    - h) Disertasi (15 sks)
  - 2) Mata kuliah Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Penelitian.
    - a) Proposal Tugas Akhir Doktor (6 sks)
    - b) Kajian Pustaka (8 sks)
    - c) Pengembangan Instrumen Penelitian (6 sks; elektif)
    - d) Pengembangan Protokol Penelitian (6 sks; elektif)
    - e) Analisis Data Penelitian (6 sks)
    - f) Publikasi Bereputasi ke- 1 (8 sks)
    - g) Publikasi Bereputasi ke- 2 (8 sks)
    - h) Publikasi Bereputasi ke- 3 (8 sks)
    - i) Disertasi (15 sks)
- e. Mata Kuliah Publikasi Bereputasi sebagaimana butir (d-1 dan d-2) adalah publikasi pada jurnal dengan ranking minimal Q3.
- f. Bobot sks pada kelompok PKBI antara 3 – 8 sks.
- g. Proporsi Mata Kuliah yang berbobot 3 sks sebagaimana butir (2-e) sebanyak-banyaknya 30% dari total kuota sks mata Kuliah PKBI.
- h. Jumlah sks Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Perkuliahan pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) masing-masing maksimal 20 sks yaitu dari kelompok Mata Kuliah PLKP (8 sks), PKA (13 sks), dan PKBI (khususnya Mata Kuliah Inti

Program Studi sebanyak 18 sks). Perkuliahan Mata Kuliah lainnya seperti Mata kuliah Proposal Tugas Akhir Doktor, Kajian Pustaka, Pengembangan Instrumen Penelitian, Pengembangan Protokol Penelitian, Analisis Data Penelitian, Disertasi, dan Publikasi Bereputasi ke- 1 dilaksanakan melalui metode penugasan.

- i. Setiap mata kuliah Program Doktor/Doktor Terapan diberi kode huruf dan angka yang diatur sebagai berikut.
  - 1) Kode huruf terdiri atas dua huruf disesuaikan prefiks Program Studi masing-masing dan ditempatkan di awal kode;
  - 2) Kode angka 800-859 untuk mata kuliah yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tinggi pada jenjang program S3, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.
  - 3) Kode angka 860-899 untuk mata kuliah yang mengutamakan kemampuan belajar mandiri untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan pada jenjang program S3, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.

#### 4. Pengelompokkan Mata Kuliah pada Program Profesi

- a. Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Profesi terbagi atas dua yaitu:
  - 1) Pengembangan Karakter Profesional (PKP); dan
  - 2) Pengembangan Keahlian Profesi (PAP).
- b. Kelompok mata kuliah PKP sebagaimana dimaksud pada butir a-1 bertujuan untuk mengembangkan karakter profesional yang memiliki rasa tanggung jawab, berintegritas, menjunjung kode etik profesi, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Beban belajar mata kuliah PKP sebesar 4 sks yang terbagi atas:
  - 1) Hukum dan Etika Profesi (2 sks)
  - 2) Literasi Teknologi (2 sks)
- c. Kelompok mata kuliah PAP sebagaimana dimaksud pada butir a-2 bertujuan untuk mengembangkan keahlian profesi. Beban belajar antara 34 – 36 sks dengan nama mata kuliah mengacu pada organisasi profesi.
- d. Bobot sks matakuliah pada kelompok PKP disesuaikan dengan ketentuan asosiasi.
- e. Setiap mata kuliah program pendidikan profesi diberi kode huruf dan angka yang diatur sebagai berikut.

- 1) Kode huruf terdiri atas dua huruf disesuaikan prefiks program studi masing-masing dan ditempatkan di awal kode;
- 2) Kode 500-599 untuk mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi (*advanced*) pada jenjang program S1 atau mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar untuk program S2 dalam suatu disiplin ilmu atau profesi.
- 3) Kode 600-699 untuk mata kuliah yang memberikan pendalaman, sikap dan keterampilan pedagogik dan substansi secara utuh sebagai guru profesional dan profesi lainnya.

#### D. Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

##### 1. Prosedur Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

- a. Program studi membentuk Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) yang keanggotaannya terdiri atas pakar bidang keilmuan program studi, pengguna lulusan, praktisi industri, anggota asosiasi, dan atau pemangku kepentingan lainnya dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan program studi.
- b. Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) program studi ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Dekan, Direktur Kampus UPI di daerah, atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- c. Program studi yang terdiri atas Program Sarjana/Sarjana Terapan, Program Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan yang linier dapat membentuk 1 (satu) Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) secara bersama-sama.
- d. Tugas Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) program studi dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum antara lain:
  - 1) memastikan bahwa program studi memberikan pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan praktik ketenagakerjaan di lapangan pada bidang pendidikan, bisnis, industri, kesehatan, dan profesi lainnya;
  - 2) memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau masyarakat dan memberi informasi tentang peluang pekerjaan bagi mahasiswa dan lulusan;

- 3) memberikan saran dalam pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya;
  - 4) memberikan konsultasi untuk pengembangan program studi dalam hal penelitian dan penerapannya;
  - 5) berperan sebagai duta program studi dalam jejaring dunia kerja dan komunitas masyarakat yang lebih luas dalam rangka menjawab isu-isu yang dibutuhkan program studi.
  - 6) membantu promosi program studi ke seluruh masyarakat.
- e. Dalam melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) program studi dapat menyelenggarakan kegiatan:
- 1) pengumpulan data yang dibutuhkan dalam evaluasi kurikulum,
  - 2) pengukuran pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), *Program Educational Objective* (PEO),
  - 3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan
  - 4) merekomendasikan hasil evaluasi untuk pemutakhiran kurikulum program studi.

## 2. Evaluasi Formatif Kurikulum

- a. Evaluasi formatif kurikulum memiliki tujuan untuk memantau dan memperbaiki kurikulum di setiap akhir semester ganjil maupun genap.
- b. Rekomendasi evaluasi formatif kurikulum dapat ditindaklanjuti dengan cara:
  - 1) mengurangi, menambah, atau mengganti Mata Kuliah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
  - 2) memperbaiki proses pembelajaran dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih efektif.
  - 3) memperbaiki pendekatan dan metode asesmen hasil belajar.
- c. Evaluasi formatif kurikulum melibatkan seluruh dosen program studi dan perwakilan anggota Dewan Penasihat (*Advisory Board*) program studi.

## 3. Evaluasi Sumatif Kurikulum

- a. Evaluasi sumatif kurikulum memiliki tujuan untuk meninjau dan melakukan pemutakhiran kurikulum secara keseluruhan.
- b. Pelaksanaan evaluasi sumatif kurikulum dilakukan secara berkala 4 – 5 tahun.

- c. Rekomendasi evaluasi sumatif kurikulum dapat ditindaklanjuti dengan cara:
  - 1) mengubah profil lulusan, *Program Educational Objective* (PEO), Capaian Pembelajaran Lulusan, struktur kurikulum, dan mata kuliah.
  - 2) menggunakan pendekatan, strategi, bentuk, dan metode pembelajaran yang lebih efektif termasuk merencanakan bentuk pembelajaran di luar program studi, dan
  - 3) komponen kurikulum lainnya yang dianggap perlu diganti atau diperbaiki.

## **IX. BAHAN AJAR, MATERI DAN SUMBER PEMBELAJARAN**

### **A. Ketentuan Umum Bahan Ajar**

1. Bahan ajar merupakan seperangkat materi ajar atau substansi pembelajaran (*teaching materials*) yang disusun secara sistematis, utuh, dan memuat kompetensi yang akan dikuasai oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
2. Materi ajar sebagaimana yang dimaksud pada butir (1) berbentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, norma, nilai, keterampilan, dan lain-lain.
3. Materi pelajaran dikemas atau disusun sebagai bahan ajar baik secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk cetak maupun digital seperti *handout*, buku teks, buku modul, modul digital, dan lain-lain.
4. Materi ajar dapat terintegrasi pada mata kuliah sebagai materi inti atau terpisah dalam bentuk materi pengayaan.
5. Materi ajar yang terintegrasi pada mata kuliah dapat dikemas dalam bentuk modul digital dengan durasi 45 jam per semester per satu satuan kredit semester.
6. Keluasan dan kedalaman materi ajar memperhatikan:
  - a. kelompok bidang kajian;
  - b. jenis, program, dan standar kompetensi lulusan;
  - c. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program Studi;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan Program Studi;
  - e. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
  - f. dunia kerja yang relevan dengan profil lulusan Program Studi.
7. Materi pengayaan sebagaimana yang dimaksud butir (4) dapat berupa program kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*Massive Open Online Courses*), dan bentuk lain.

## B. Pengembangan Bahan Ajar

1. Pengembangan bahan ajar dalam bentuk modul digital dapat dikembangkan oleh Universitas, Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana, Program Studi, dosen, dan atau pihak lain.
2. Bahan ajar mata kuliah Universitas disediakan oleh Universitas sehingga dapat digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang diberi tugas dan dapat diakses oleh mahasiswa;
3. Bahan ajar mata kuliah kekhasan Fakultas/Kampus UPI di Daerah disediakan oleh Fakultas/Kampus UPI di Daerah sehingga dapat digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang diberi tugas dan dapat diakses oleh mahasiswa;
4. Bahan ajar mata kuliah kekhasan Sekolah Pascasarjana disediakan oleh Sekolah Pascasarjana sehingga dapat digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang diberi tugas dan dapat diakses oleh mahasiswa;
5. Bahan ajar mata kuliah keahlian Program Studi disediakan oleh Program Studi dan dosen sehingga dapat digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah inti Program Studi dan dapat diakses oleh mahasiswa;
6. Bahan ajar pada mata kuliah tertentu dapat dikembangkan oleh pihak lain atas petunjuk dan arahan dosen mata kuliah.

## C. Pemanfaatan Sumber Pembelajaran

1. Dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat memanfaatkan sumber belajar yang disiapkan oleh Universitas atau oleh pihak lainnya.
2. Sumber pembelajaran yang disediakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada (1) adalah sumber pembelajaran terbuka atau *Open Educational Resources* (OER) yang dapat akses baik sebagai domain publik dan/atau berlisensi yang diizinkan untuk digunakan, dimodifikasi, dan disebar ulang oleh penggunanya.

## **X. SUMBER DAYA PEMBELAJARAN**

### A. Persyaratan Dosen dalam Kegiatan Pengajaran dan Pembimbingan

1. Persyaratan Dosen Program Sarjana/Sarjana Terapan
  - a. Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah pada Program Sarjana/Sarjana Terapan adalah sebagai berikut:
    - 1) minimal lulusan Program Magister dari program studi yang telah terakreditasi B atau Baik Sekali atau Perguruan Tinggi terakreditasi A atau Unggul dari BAN-PT atau lembaga akreditasi lain yang diakui Kemendikbud Ristek;

- 2) memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau Tenaga Pengajar. Asisten Ahli dan Tenaga Pengajar pada ketentuan ini hanya memiliki kewenangan sebagai asisten dosen atau anggota dari *team teaching*.
  - 3) memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen yang diangkat setelah Tahun 2021. Bagi dosen yang diangkat sebelum tahun 2021 tidak wajib memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau PEKERTI.
  - 4) memiliki bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, sertifikat kompetensi, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif;
  - 5) memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya;
  - 6) memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas;
  - 7) memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan
  - 8) memiliki kemampuan menciptakan dan membangun suasana akademik yang kondusif bagi para mahasiswa.
- b. Dosen yang berhak sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir pada program Sarjana/Sarjana Terapan adalah sebagai berikut:
- 1) merupakan lulusan Program Magister dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN-PT atau lembaga akreditasi lain yang diakui Kemenristek Dikti;
  - 2) memiliki jabatan fungsional minimal lektor bagi Pembimbing Utama dan minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli bagi Pembimbing Pendamping;
  - 3) Pembimbing Utama memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen;
  - 4) Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang diangkat setelah Tahun 2021 memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau PEKERTI. Bagi dosen yang diangkat sebelum tahun 2021 tidak wajib memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau PEKERTI.
  - 5) memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan tema atau judul tugas akhir mahasiswa. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, sertifikat kompetensi, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif;

- 6) aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktif melakukan publikasi ilmiah.

## 2. Persyaratan Dosen Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan

- a) Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah pada Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan adalah sebagai berikut:

- 1) merupakan lulusan Program Doktor dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN-PT atau lembaga akreditasi lain yang diakui Kemedikbud Ristek;
- 2) memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau Lektor yang memiliki keahlian dengan prestasi yang luar biasa.
- 3) memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen;
- 4) memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau PEKERTI bagi dosen yang diangkat setelah Tahun 2021. Bagi dosen yang diangkat sebelum tahun 2021 tidak wajib memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau PEKERTI.
- 5) memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, sertifikat kompetensi, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif;
- 6) memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya;
- 7) memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas;
- 8) memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan
- 9) memiliki kemampuan menciptakan dan membangun suasana akademik yang kondusif bagi para mahasiswa.

- b) Dosen yang berhak sebagai pembimbing tugas akhir pada Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan adalah sebagai berikut:

- 1) merupakan lulusan Program Doktor dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN-PT atau lembaga akreditasi lain yang diakui Kemendikbud Ristek;
- 2) memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bagi Pembimbing Utama (Promotor) atau minimal Lektor bagi Pembimbing Pendamping (ko-promotor).
- 3) memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen;

- 4) memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau PEKERTI bagi dosen yang diangkat setelah Tahun 2021. Bagi dosen yang diangkat sebelum tahun 2021 tidak wajib memiliki Sertifikat *Applied Approach* (AA) atau PEKERTI.
  - 5) memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan tema atau judul tugas akhir mahasiswa. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, sertifikat kompetensi, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif;
  - 6) aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional atau internasional.
3. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Profesi
- Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebagai berikut:
- a. Berkualifikasi akademik paling rendah Magister atau yang setara;
  - b. Berlatar belakang di bidang pendidikan/non pendidikan yang sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian yang diampu;
  - c. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
  - d. Memiliki sertifikat pendidik/sertifikat lain dan atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik;
  - e. Diutamakan memiliki pengalaman mengajar di sekolah.
4. Persyaratan Dosen Praktisi pada Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan, dan Profesi diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.

## **XI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

1. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) minimal terdiri atas:
  - a. buku, buku elektronik, dan modul digital;
  - b. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. peralatan pendidikan;
  - d. media pendidikan;
  - e. instrumentasi eksperimen;
  - f. sarana olahraga;
  - g. sarana berkesenian;
  - h. sarana fasilitas umum;

- i. bahan habis pakai;
  - j. perabot; dan
  - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada butir (2) ditetapkan berdasarkan rasio pengguna sarana dan prasarana, karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
  4. Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam dalam butir (1) paling sedikit terdiri atas:
    - a. ruang kelas;
    - b. perpustakaan;
    - c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
    - d. laboratorium pembelajaran mikro (*microteaching*);
    - e. sekolah mitra;
    - f. industri mitra;
    - g. *training centre*;
    - h. pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - i. tempat berolahraga;
    - j. ruang untuk berkesenian dan pertunjukan;
    - k. ruang unit kegiatan mahasiswa;
    - l. ruang pimpinan perguruan tinggi;
    - m. ruang dosen;
    - n. ruang tata usaha;
    - o. asrama mahasiswa, dan
    - p. fasilitas umum.
  5. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf p minimal meliputi:
    - a. jalan;
    - b. ketersediaan air bersih;
    - c. pasokan listrik
    - d. pengelolaan sampah;
    - e. jaringan internet wifi
    - f. jaringan komunikasi suara;
    - g. perparkiran;
    - h. rambu jalur evakuasi bencana;
    - i. ruang belajar terbuka;
    - j. taman;
    - k. poliklinik;
    - l. ruang kegiatan keagamaan;
    - m. kantin;
    - n. *bookstore*;

- o. ruang inkubator bisnis;
  - p. *ATM center*;
  - q. Mini market; dan
  - r. galeri wirausaha.
6. Sarana dan prasarana untuk difabel minimal tersedia:
    - a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
    - b. lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
    - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
    - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
    - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
  7. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku.
  8. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana butir (1) diatur melalui buku pedoman yang ditetapkan oleh Rektor dengan merujuk kepada ketentuan yang ditetapkan Kementerian yang mengurus pendidikan.

## **XII. PROGRAM GELAR GANDA, GELAR BERSAMA, DAN PERCEPATAN STUDI**

### **A. Gelar Ganda Dan Gelar Bersama**

#### **1. Gelar Ganda**

- a. Gelar Ganda disebut dengan istilah *Double Degree* adalah gelar yang diberikan kepada lulusan yang mengikuti perkuliahan di UPI sebagai *home university* dan Perguruan Tinggi (PT) mitra sebagai *host university* baik di dalam maupun di luar negeri. Dua gelar yang sama atau berbeda tersebut diakui oleh masing-masing Universitas baik *home university* dan *host university*.
- b. Gelar Ganda dibagi atas dua jenis yaitu Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*) dan Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*).
  - 1) Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*) adalah gelar yang diperoleh lulusan dengan dua gelar yang sama atau berbeda dari Program Studi yang sama. Persyaratan mengikuti program Gelar Ganda Sebidang diatur melalui Peraturan Rektor.
  - 2) Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*) adalah gelar yang diperoleh lulusan dengan dua gelar yang sama atau berbeda yang diperoleh dari Program Studi yang berbeda. Persyaratan mengikuti program Gelar Ganda Lintas Bidang diatur melalui Peraturan Rektor.

- c. Program Gelar Ganda dapat diikuti oleh mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan.
  - d. Ketentuan dan prosedur perolehan Gelar Ganda baik Sebidang (*Dual Degree*) maupun Lintas Bidang (*Double Degree*) diatur melalui Buku Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.
2. Gelar Bersama (*Joint Degree*)
- a. Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah gelar yang diberikan kepada lulusan yang mengikuti pendidikan di UPI dan Perguruan Tinggi mitra pada Program Studi yang sama untuk memperoleh satu gelar.
  - b. Nilai mata kuliah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi mitra diakui oleh Program Studi melalui transfer kredit.
  - c. Program Gelar Bersama dapat diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan.
  - d. Persyaratan mengikuti program Gelar Bersama (*Joint Degree*) diatur melalui Peraturan Rektor.
  - e. Ketentuan dan prosedur perolehan Gelar Bersama (*Joint Degree*) diatur melalui Buku Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.
- B. Program Percepatan Studi
1. Program percepatan studi adalah program layanan Universitas kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul untuk mempercepat studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan melalui keikutsertaan pendidikan pada jenjang Magister/Magister Terapan dan pendidikan profesi sebelum dinyatakan lulus dari program Sarjana/Sarjana Terapan; dan atau mempercepat studi pada program Magister/Magister Terapan melalui keikutsertaan pendidikan pada jenjang Doktor/Doktor Terapan sebelum dinyatakan lulus dari program Magister/Magister Terapan;
  2. Nama Program percepatan studi dapat disebut *fasttrack*, Pendidikan magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), dan atau nama lain sesuai dengan perjanjian kerja sama kelembagaan.
  3. Program PMDSU sebagaimana diselenggarakan melalui kerja sama antara UPI dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui skema beasiswa.
  4. Tujuan Penyelenggaraan Program Percepatan Studi adalah:
    - a. memfasilitasi mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan

- memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program Magister/Magister Terapan;
- b. memfasilitasi mahasiswa program Magister/Magister Terapan yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program Doktor/Doktor Terapan;
  - c. meningkatkan jumlah mahasiswa pada program Magister/magister Terapan dan program Doktor/Doktor Terapan, khususnya mahasiswa dengan kemampuan akademik istimewa/unggul;
  - d. mempercepat masa studi mahasiswa hingga ke program Magister/Magister Terapan dan atau Doktor/Doktor Terapan;
  - e. meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dengan afiliasi UPI; dan
  - f. meningkatkan persentase lulusan sarjana yang berhasil melanjutkan studi, sehingga mendukung ketercapaian Indeks Kinerja Utama (IKU), khususnya pada IKU 1 (Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak).
5. Ketentuan Umum Program Percepatan Studi
- a. Program Studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan keduanya berada di UPI.
  - b. Program Studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) memiliki status terakreditasi unggul atau memiliki status terakreditasi internasional.
  - c. Mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang mengikuti program Percepatan Studi masih menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan besaran UKT yang sama sebelum dinyatakan lulus dari program Sarjana/Sarjana Terapan. Selanjutnya, jika telah dinyatakan lulus maka NIM dan besaran Biaya Pendidikan disesuaikan dengan Biaya Pendidikan program Magister/Magister Terapan yang diikutinya.
  - d. Mahasiswa program Magister/Magister Terapan yang mengikuti program Percepatan Studi masih menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan besaran biaya pendidikan yang sama sebelum dinyatakan lulus dari program Magister/Magister Terapan. Selanjutnya, jika telah dinyatakan lulus maka NIM dan besaran Biaya Pendidikan disesuaikan dengan Biaya Pendidikan program Doktor/Doktor Terapan yang diikutinya.
6. Syarat mahasiswa Program Percepatan Studi
- a. Syarat mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan untuk mengikuti program Percepatan Studi:
    - 1) berstatus mahasiswa aktif di UPI (tidak sedang cuti kuliah);

- 2) telah menempuh kuliah pada semester keenam, dan atau sekurang-kurangnya telah memperoleh 120 sks dengan IPK minimal 3,50;
  - 3) memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500;
  - 4) mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik dan minimal dari 1 (satu) orang dosen yang bergelar doktor pada Program Studinya;
  - 5) mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi pada program sarjana dan Ketua Program Studi pada Program Magister yang akan diikutinya;
  - 6) menunjukkan kesanggupan membiayai pendidikan dari orang tua/wali atau pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai; dan
  - 7) kepesertaan mahasiswa yang mengikuti program Percepatan Studi pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- b. Syarat mahasiswa program Magister/Magister Terapan untuk mengikuti program Percepatan Studi:
- 1) berstatus mahasiswa aktif di UPI (tidak sedang cuti kuliah);
  - 2) telah menempuh kuliah pada semester kedua, dan atau sekurang-kurangnya telah memperoleh 40 sks dengan IPK minimal 3,75;
  - 3) memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 525;
  - 4) mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik dan minimal dari 1 (satu) orang dosen yang bergelar guru besar pada Program Studinya;
  - 5) mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi pada Program Magister dan Ketua Program Studi pada Program Doktor yang akan diikutinya;
  - 6) Program Studi Doktor/Doktor Terapan yang dituju sama dengan nama Program Studi Magister/Magister Terapan;
  - 7) menunjukkan kesanggupan membiayai pendidikan dari orang tua/wali atau pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai; dan
  - 8) persyaratan lainnya yang akan diatur dengan petunjuk teknis.
7. Beban Studi pada Percepatan Studi
- a. Kurikulum program percepatan studi menggunakan kurikulum yang berlaku.

- b. Beban studi mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang mengikuti program percepatan studi paling sedikit 144 sks pada program sarjananya.
  - c. Jumlah satuan kredit semester dari mata kuliah program Sarjana/Sarjana Terapan dan mata kuliah program Magister/Magister Terapan pada satu semester yang sama setinggi-tingginya 24 sks.
  - d. Beban studi mahasiswa program Magister/Magister Terapan yang mengikuti program percepatan studi paling sedikit 57 sks pada program Magister/Magister Terapannya.
  - e. Jumlah satuan kredit semester dari mata kuliah program Magister/Magister Terapan pada saat mengikuti program Percepatan Studi setinggi-tingginya 24 sks.
8. Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Studi
- a. Dosen pembimbing mahasiswa program Percepatan Studi terdiri atas Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
  - b. Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada butir 8-a adalah dosen Program Studi yang bertugas memberi arahan kepada mahasiswa bimbingannya dalam mengisi Isian Rencana Studi (IRS), membantu mengatasi kesulitan dalam bidang akademik, dan memotivasi untuk dapat berprestasi.
  - c. Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada butir 8-a adalah dosen Program Studi dan atau dosen dari Program Studi serumpun yang ditugaskan untuk membimbing tugas akhir pada program Sarjana/Sarjana Terapan, program Magister/Magister Terapan, atau program Doktor/Doktor Terapan.
  - d. Pembimbing tugas akhir pada program Sarjana/Sarjana Terapan dapat ditugaskan kembali untuk menjadi pembimbing tugas akhir program Magister/Magister Terapan, dan atau tugas akhir program Doktor/Doktor Terapan.
  - e. Tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada butir 8-d dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, proyek, prototipe, dan lain-lain yang diatur melalui Peraturan Rektor.
  - f. Mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya berupa skripsi dapat melanjutkan tema penelitiannya pada tesis dan atau disertasi dengan prinsip berkesinambungan untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.
  - g. Dana penelitian untuk mahasiswa yang mengikuti program Percepatan Studi dapat berasal dari dana mandiri, dari dosen pembimbing penelitian, atau dari institusi/pihak lain yang diperoleh secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

- h. Monitoring dan evaluasi program Percepatan Studi dilakukan oleh ketua Program Studi, pembimbing akademik, dan pembimbing tugas akhir.
  - i. Monitoring program Percepatan Studi dilakukan pada setiap akhir semester terhadap kelancaran perkuliahan, capaian perolehan sks dan Indeks Prestasi (IP), pelaksanaan penelitian tugas akhir, dan ketepatan masa studi.
  - j. Evaluasi keberhasilan mahasiswa yang mengikuti program percepatan pembelajaran sekurang-kurangnya dilakukan dua tahap, yaitu pada semester pertama dan kedua program magister dan atau doktor.
9. Ketentuan Kegagalan Program Percepatan Studi
- a. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti Program Percepatan Studi apabila melakukan cuti akademik, tidak memenuhi kriteria keberhasilan pada tahap evaluasi, melakukan pelanggaran etika akademik, dan melanggar aturan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Pelanggaran etika akademik sebagaimana dimaksud pada butir 9-a yaitu melakukan perbuatan terlarang seperti menyontek/ melakukan kecurangan dalam ujian, plagiat, joki, pemalsuan, penyuapan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran etika lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
  - c. Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada butir 9-a yaitu cuti pada semester ketujuh dan/atau semester kedelapan pada program sarjana, atau cuti pada semester ketiga dan/atau semester keempat pada program magister.
  - d. Mahasiswa yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud butir 9-a adalah jika pada semester pertama dan atau kedua tidak memperoleh IPK sekurang-kurangnya 3,3 dari mata kuliah yang ditempuh di Program Magister/Magister Terapan.
  - e. Mahasiswa program Percepatan Studi dari program sarjana ke program magister yang dinyatakan gagal pada tahap evaluasi pertama dapat menyelesaikan studinya pada program sarjananya.
  - f. Jumlah sks pada Program Magister/Magister Terapan yang pernah diambil mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 9-d dapat diakui untuk ditransferkreditkan, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada program magister.
  - g. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 9-a yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap kedua dapat menyelesaikan studinya pada Program Magister/Magister Terapan reguler tanpa melalui tes seleksi masuk Program Magister/Magister Terapan.

- h. Mahasiswa program percepatan studi dari Program Magister/Magister Terapan ke Program Doktor/Doktor Terapan yang dinyatakan gagal pada tahap evaluasi pertama dapat menyelesaikan studinya pada Program Magister/Magister Terapan reguler.
- i. Jumlah sks pada Program Doktor/Doktor Terapan yang pernah diambil mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 9-g dapat diakui untuk ditransferkreditkan apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada Program Doktor/Doktor Terapan.
- j. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 9-a yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap kedua dapat menyelesaikan studinya pada Program Doktor/Doktor Terapan reguler tanpa melalui tes seleksi masuk Program Doktor/Doktor Terapan.

### **XIII. PROSES PEMBELAJARAN**

#### **A. Perencanaan Proses Pembelajaran**

1. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.
3. RPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) yang memuat:
  - a. identitas mata kuliah yang terdiri atas nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu;
  - b. deskripsi mata kuliah;
  - c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah;
  - d. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
  - e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - f. metode pembelajaran;
  - g. bentuk pembelajaran yang digunakan dapat berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh/daring atau perpaduan antara keduanya (*blended learning*);
  - h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas belajar yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - i. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan;

- j. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - k. daftar referensi yang digunakan.
4. Metode pembelajaran dalam RPS sebagaimana dimaksud pada butir (3-f) diorientasikan pada peserta didik.

## B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (1) mengacu pada RPS.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
  - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
  - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, agama, ras, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, gender, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika;
  - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat; dan
  - e. mengutamakan penggunaan metode kasus (*case method*), berbasis proyek (*team-based project*), dan metode pembelajaran partisipatif lainnya.
4. Bahasa pengantar pembelajaran dapat menggunakan bahasa nasional dan bahasa internasional;
5. Proses pembelajaran dapat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh yang didukung oleh modul digital pada aplikasi Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) UPI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum sesuai dengan kurikulum Program Studi;
  - b. memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk menggunakan sumber belajar yang disiapkan oleh Universitas dan sumber pembelajaran lain;
  - c. sumber belajar yang disiapkan oleh Universitas sekurang-kurangnya modul digital, buku teks mata kuliah, bahan tayang, dan lembar kerja.
  - d. sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada butir (c) merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai

domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.

6. Dalam hal beban belajar 1 sks sama dengan 45 jam per semester, dosen dapat mengatur pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut.
  - a. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (*blended learning*) hingga terpenuhi durasi atau *workload* yang telah ditentukan.
  - b. Pembelajaran yang dilaksanakan secara kombinasi (*blended learning*) diatur proporsi sinkron dan asinkron sebagai berikut:
    - 1) Pembelajaran sinkron dapat dilaksanakan minimal 40% dari jumlah total beban belajar 45 jam/sks dan maksimal 40% dari total pembelajaran sinkron dapat dilaksanakan secara tatap muka.
    - 2) Pembelajaran asinkron mandiri antara 30% - 60% dari jumlah total beban belajar 45 jam/sks;
    - 3) Pembelajaran asinkron kolaboratif antara 40% - 70% dari jumlah total beban belajar 45 jam/sks.
  - c. Dosen yang menyelenggarakan pembelajaran secara bauran (*blended learning*) dan daring (*fully online*) wajib menyediakan kelengkapan modul digital.
  - d. Kelengkapan modul digital sebagaimana dimaksud pada butir (6-c) telah diperiksa oleh Tim Validasi dan memperoleh Surat Keterangan Kelengkapan Modul dari Tim Validasi yang diketahui oleh Direktur Direktorat Pendidikan.
  - e. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka, bauran (*blended learning*), maupun daring (*fully online*), dosen wajib hadir di Universitas Pendidikan Indonesia sesuai aturan yang berlaku;
  - f. Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (*fully online*) seizin Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana;
7. Pelaksanaan pembelajaran pada satu mata kuliah dapat diampu oleh satu atau dua orang dosen dalam satu *team teaching* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bertujuan untuk *transfer knowledge* kepada dosen pendamping yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan bahwa dosen pendamping adalah anggota Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) dari dosen pengampu utamanya;
  - b. mata kuliah yang diampu memiliki bobot minimal 4 sks dan terdapat unsur praktikum atau perkuliahan yang menggunakan

metode pembelajaran proyek (*Team Based Project*) serta berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibuktikan dalam perencanaan pembelajaran pada aplikasi SPOT.

- c. Dosen pengampu utama Mata Kuliah memiliki tugas tambahan sebagai Sekretaris MWA, Rektor, Ketua Senat Akademik, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Sekretaris Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar, Sekretaris Dewan Guru Besar, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Kampus UPI di Daerah, Ketua LPPM, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah, Sekretaris LPPM, Direktur Direktorat, Kepala Perpustakaan, Kepala Badan, Sekretaris SPM, Sekretaris SPI, Kepala Satuan, Kepala Arsip Universitas, Kepala Kantor, Kepala UPT, Kepala Satuan (di LPPM), Kepala Divisi, Kepala Seksi, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dalam melaksanakan pembelajarannya dapat didampingi oleh seorang asisten dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau Tenaga Pengajar sebagaimana telah dimaksud pada Bab X tentang Sumber Daya Pembelajaran.
  - d. Dosen pengampu utama mata kuliah dalam kondisi berhalangan sakit dalam satu semester berjalan. Dosen dengan kondisi sakit lebih dari enam bulan wajib mengajukan cuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Dalam kondisi khusus dengan alasan yang jelas dan rasional serta tercatat dalam bentuk Berita Acara Pertemuan antara dosen pengampu mata kuliah, Ketua Program Studi, Dekan/Direktur kampus UPI di daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana.
8. Pembelajaran dapat dilakukan di luar Program Studi sebagaimana telah diatur pada BAB VIII tentang Kurikulum pada bagian Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum.

### C. Penyelenggaraan Kelas Internasional

1. Kelas Internasional diselenggarakan bagi mahasiswa yang masuk melalui Jalur Mandiri Kelas Internasional baik pada Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan.
2. Mahasiswa Kelas Internasional dapat terdiri atas:
  - a. seluruhnya mahasiswa Indonesia;
  - b. seluruhnya mahasiswa asing
  - c. campuran mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing
3. Bahasa pengantar Kelas Internasional adalah Bahasa Inggris
4. Dosen Kelas Internasional dapat menyelenggarakan perkuliahan secara sinkronus dan asinkronus melalui aplikasi SPOT yaitu tatap

muka, tatap maya, bauran (blended learning), atau sepenuhnya online (*fully online*).

5. Seluruh mata kuliah pada Kelas Internasional dilengkapi dengan modul digital dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris;
6. Mahasiswa Kelas Internasional memiliki hak untuk mengambil program Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*), Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*), atau Gelar Bersama (*Joint Degree*) pada Perguruan Tinggi mitra UPI di luar negeri;
7. Mahasiswa Kelas Internasional dapat melaksanakan pembelajaran di luar program studi melalui kegiatan *summer course*, seminar internasional, konferensi internasional, magang industri di perusahaan asing, dan kerjasama publikasi pada jurnal bereputasi internasional yang dikonversi kepada mata kuliah dengan jumlah sebanyak-banyak 20 sks.
8. Penentuan konversi bobot sks dari kegiatan belajar di luar program studi diperhitungkan berdasarkan pada beban belajar (*workload*) sesuai Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyetaraan Satuan Kredit Semester dan Nilai hasil Belajar di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

#### D. Penilaian Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran wajib dilaksanakan untuk penyesuaian atau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
2. Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.
3. Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan dari aspek:
  - a. keterlaksanaan pembelajaran partisipatif berupa metode kasus (*case method*), berbasis proyek (*team-based project*), dan metode pembelajaran partisipatif lainnya.
  - b. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - c. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - d. masa tempuh kurikulum;
  - e. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
  - f. tingkat keterserapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

#### **XIV. REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR**

A. Pengalaman belajar mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan di luar program studi yang dapat direkognisi terdiri atas kegiatan:

1. Mobilitas mahasiswa (*student mobility*)
  - a. Mobilitas mahasiswa (*student mobility*) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;
  - b. Kegiatan Mobilitas Mahasiswa (*student mobility*) pada Program Sarjana/Sajana Terapan dapat berupa pertukaran mahasiswa antara mahasiswa UPI dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri atau istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan Mobilitas Mahasiswa (*student mobility*);
  - c. Kegiatan mobilitas mahasiswa (*student mobility*) sebagaimana dimaksud pada butir (1-a) dapat direkognisi atau dikonversi terhadap satuan kredit semester;
  - d. Prosedur rekognisi dari kegiatan mobilitas mahasiswa (*student mobility*) sebagaimana dimaksud pada butir (1-a) dengan cara mereplikasi nama mata kuliah dan penyetaraan bobot satuan kredit semester sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Satuan Kredit Semester dan Nilai Hasil Belajar di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Program MBKM *Flagship* Kementerian
  - a. Program MBKM *Flagship* Kementerian terdiri atas:
    - 1) Pertukaran mahasiswa atau nama/istilah lainnya;
    - 2) Magang Bersertifikat atau nama/istilah lainnya;
    - 3) Kampus Mengajar atau nama/istilah lainnya;
    - 4) Penelitian/Riset atau nama/istilah lainnya;
    - 5) Proyek Kemanusiaan atau nama/istilah lainnya;
    - 6) Kegiatan Kewirausahaan atau nama/istilah lainnya;
    - 7) Studi Independen Bersertifikat atau nama/istilah lainnya;
    - 8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik atau nama/istilah lainnya;
    - 9) Bela Negara atau nama/istilah lainnya.
  - b. Kegiatan dari program MBKM *Flagship* Kementerian sebagaimana dimaksud butir (2-a) yang dilaksanakan dalam satu semester dapat direkognisi atau dikonversi terhadap satuan kredit semester sebanyak-banyaknya 20 sks.
  - c. Prosedur rekognisi program MBKM *Flagship* Kementerian dilaksanakan sebagai berikut:
    - 1) mahasiswa mengontrak mata kuliah pada lini masa pengisian Isian Rencana Studi (IRS) yang akan dikonversi dengan program MBKM *Flagship* Kementerian;

- 2) mata kuliah yang dikontrak sebagaimana dimaksud pada butir (c-1) adalah mata kuliah program studi yang relevan dan atau mata kuliah generik Universitas;
- 3) setelah program MBKM *Flagship* Kementerian dilaksanakan oleh mahasiswa, Dosen Pengampu mata kuliah memberi nilai sesuai prestasi yang diperoleh mahasiswa berdasarkan pada data dan informasi dari Dosen Pembimbing Lapangan Program MBKM *Flagship* Kementerian.

### 3. Program MBKM Mandiri

#### a. Program MBKM Mandiri terdiri atas:

- 1) Program Penguatan Pengalaman Profesional Kependidikan (P3K) diselenggarakan oleh unit Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian (P2GJK);
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
- 3) Penguatan Pengalaman Profesional Non Kependidikan (P3NK) diselenggarakan oleh unit Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian (P2GJK);
- 4) Program MBKM mandiri tingkat Program Studi diselenggarakan oleh Program Studi; dan
- 5) Program Mandiri Untuk Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) diusulkan, dirancang, dan dilaksanakan oleh sekelompok mahasiswa atas koordinasi Program Studi.

#### b. Kegiatan dari program MBKM Mandiri sebagaimana dimaksud butir (3-a) yang dilaksanakan dalam satu semester dapat direkognisi atau dikonversi terhadap satuan kredit semester sebanyak-banyaknya 20 sks.

#### c. Prosedur rekognisi program MBKM Mandiri dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) mahasiswa mengontrak mata kuliah pada lini masa pengisian Isian Rencana Studi (IRS) yang akan dikonversi dengan program MBKM Mandiri;
- 2) mata kuliah yang dikontrak sebagaimana dimaksud pada butir (c-1) adalah mata kuliah program studi yang relevan dan atau mata kuliah generik universitas;
- 3) setelah program MBKM Mandiri dilaksanakan oleh mahasiswa, Dosen Pengampu mata kuliah memberi nilai sesuai prestasi yang diperoleh mahasiswa berdasarkan pada data dan informasi dari Dosen Pembimbing Lapangan Program MBKM *Flagship* Kementerian.

4. Program Merdeka Belajar dalam bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler
  - a. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dapat direkognisi terdiri atas:
    - 1) Program Pembinaan Mahasiswa;
    - 2) Kompetisi dan Festival;
    - 3) Keikutsertaan dalam Pelatihan atau Workshop;
    - 4) Kreativitas Kecendekiaan;
    - 5) Penguatan Organisasi Kemahasiswaan; dan
    - 6) Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  - b. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sebagaimana dimaksud butir (4-a-1) dapat direkognisi atau konversi terhadap satuan kredit semester, digunakan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Bukti Persyaratan Kelulusan.
  - c. Besaran bobot atau harga kegiatan ekstrakurikuler yang dapat rekognisi atau konversi sebagaimana dimaksud butir (4-b) diatur melalui Peraturan Rektor.
  - d. Prosedur rekognisi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sebagai berikut:
    - 1) mahasiswa mengumpulkan poin kegiatan ekstrakurikuler dengan cara mengisi aplikasi yang tersedia;
    - 2) jumlah poin yang telah terkumpul memadai selanjutnya dapat diajukan kepada program studi untuk dikonversi terhadap satuan kredit semester sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 3) mahasiswa mengontrak mata kuliah pada lini masa pengisian Isian Rencana Studi (IRS) yang akan dikonversi dengan kegiatan ekstrakurikuler;
    - 4) mata kuliah yang dikontrak sebagaimana dimaksud pada butir (d-3) adalah mata kuliah program studi yang relevan dan atau mata kuliah generik universitas;
    - 5) Dosen Pengampu mata kuliah memberi nilai sesuai prestasi yang diperoleh mahasiswa berdasarkan pada data portofolio yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa.

B. Pengalaman belajar mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan di luar program studi yang dapat direkognisi terdiri atas kegiatan:

1. Mobilitas mahasiswa (*student mobility*)
  - a. Mobilitas mahasiswa (*student mobility*) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

- b. Kegiatan mobilitas mahasiswa (*student mobility*) sebagaimana dimaksud pada butir (1-a) dapat direkognisi atau dikonversi terhadap satuan kredit semester.
- c. Prosedur rekognisi dari kegiatan mobilitas mahasiswa (*student mobility*) sebagaimana dimaksud pada butir (1-a) dengan cara mereplikasi nama mata kuliah dan penyetaraan bobot satuan kredit semester sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Satuan Kredit Semester dan Nilai Hasil Belajar di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

## 2. Summer Courses

- a. Kegiatan *Summer Courses* yang dapat dikonversi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri yang bereputasi.
- b. Kegiatan *Summer Courses* sebagaimana dimaksud pada butir (2-a) dapat direkognisi atau dikonversi terhadap satuan kredit semester.
- c. Prosedur rekognisi dari kegiatan *Summer Courses* sebagaimana dimaksud pada butir (1-a) sebagai berikut:
  - 1) mahasiswa mengajukan izin kepada ketua program studi untuk mengikuti kegiatan *Summer Courses*;
  - 2) mahasiswa mengontrak mata kuliah tertentu yang akan dikonversi dengan kegiatan *Summer Courses*;
  - 3) dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada butir (2) melakukan penyetaraan jumlah *workload* kegiatan *Summer Courses* terhadap bobot sks sesuai Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Satuan Kredit Semester dan Nilai Hasil Belajar di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya memberi nilai mata kuliah yang dikontrak mahasiswa.

## 3. Belajar dari sumber belajar terbuka *Massive Online Open Courses* (MOOC)

- a. Kegiatan belajar dari sumber belajar terbuka *Massive Online Open Courses* (MOOC) yang dapat dikonversi adalah belajar dari platform MOOC bereputasi;
- b. Kegiatan belajar dari sumber belajar terbuka *Massive Online Open Courses* (MOOC) sebagaimana dimaksud pada butir (3-a) dapat direkognisi atau dikonversi terhadap satuan kredit semester.
- c. Prosedur rekognisi dari kegiatan belajar dari sumber belajar terbuka *Massive Online Open Courses* (MOOC) sebagaimana dimaksud pada butir (1-a) sebagai berikut:

- 1) mahasiswa mengajukan izin kepada ketua program studi untuk mengikuti kegiatan belajar dari sumber belajar terbuka *Massive Online Open Courses* (MOOC);
- 2) mahasiswa mengontrak mata kuliah yang akan dikonversi dengan kegiatan belajar dari sumber belajar terbuka *Massive Online Open Courses* (MOOC);
- 3) dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada butir (c-2) melakukan penyetaraan jumlah *workload* terhadap bobot sks sesuai Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Satuan Kredit Semester dan Nilai Hasil Belajar di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya memberi nilai mata kuliah yang dikontrak mahasiswa.

## **XV. PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **A. Pendekatan, Prinsip, dan Komponen Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian hasil belajar menggunakan pendekatan berbasis kelas (*class-based assessment*) yang dilaksanakan secara terpadu selama proses pembelajaran untuk pencapaian hasil belajar dan penguasaan kompetensi secara tuntas (*mastery learning*).
2. Penilaian hasil belajar menggunakan prinsip validitas, reliabilitas, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
3. Komponen penilaian hasil belajar meliputi aspek:
  - a. Partisipasi mahasiswa;
  - b. Hasil proyek;
  - c. Tugas;
  - d. Quiz;
  - e. Ujian Tengah Semester; dan
  - f. Ujian Akhir Semester
4. Nilai keberhasilan pembelajaran untuk setiap mata kuliah merupakan nilai kumulatif dari seluruh komponen penilaian sebagaimana yang dimaksud pada butir (A-3).
5. Standar penilaian terhadap keberhasilan pembelajaran setiap mata kuliah didasarkan pada standar Penilaian Acuan Patokan (PAP).

### **B. Bentuk Penilaian**

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
2. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada butir (1) bertujuan untuk:
  - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
  - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian

- pembelajarannya; dan
- c. memperbaiki proses pembelajaran.
  3. Hasil penilaian formatif dapat diperoleh dari komponen partisipasi mahasiswa, hasil proyek, tugas, quiz, dan Ujian Tengah Semester.
  4. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada butir (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
  5. Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen atau tim dosen dengan mekanisme penilaian sebagai berikut.
    - a. Pembuatan rencana penilaian yang dituangkan dalam dokumen RPS pada aplikasi SPOT
    - b. Pelaksanaan observasi kelas setiap proses pembelajaran untuk mengamati partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran.
    - c. Penilaian hasil proyek dan tugas yang telah dibuat oleh mahasiswa.
    - d. Pengadaan quiz dalam bentuk yang bervariasi untuk memperoleh nilai quiz.
    - e. Pengadaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
    - f. Hasil penilaian diinput pada aplikasi.
    - g. Mahasiswa mendapat informasi nilai sebagai hasil belajarnya.
  6. Penilaian partisipasi belajar mahasiswa, penilaian formatif dan sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama proses pembelajaran hingga akhir semester melalui aplikasi SPOT sebagai laporan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU)-7.

#### C. Penyediaan Instrumen dan Rubrik Penilaian Ujian

1. Instrumen dan rubrik penilaian disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen.
2. Instrumen dan rubrik penilaian mata kuliah kelompok Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS), Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI), dan Pengembangan Keahlian Profesi (PAP) dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. Instrumen dan rubrik penilaian pada mata kuliah kelompok Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21), Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK), Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK), Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK), Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA), dan Pengembangan Karakter Profesional (PKP) disediakan oleh tim dosen yang dikoordinir dan distandarisi oleh Universitas.

4. Instrumen penilaian dan rubrik penilaian memungkinkan untuk disediakan melalui aplikasi tertentu sehingga pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud butir (A-3) dapat berbasis komputer (Computer Based Test atau CBT).
5. Instrumen penilaian dan rubrik penilaian yang berbasis kertas dan pena atau Paper Based Test (PBT), penyediaanya oleh Program Studi/Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana.

#### D. Pelaksanaan Ujian

1. Ujian mata kuliah diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. UTS dan UAS pada mata kuliah kelompok Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS), Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI), dan Pengembangan Keahlian Profesi (PAP) dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
3. UTS pada mata kuliah kelompok Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21), Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK), Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK), Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK), Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA), dan Pengembangan Karakter Profesional (PKP) dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
4. UAS pada mata kuliah kelompok Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21), Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK), Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK), Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK), Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA), dan Pengembangan Karakter Profesional (PKP) dilaksanakan dengan berbasis komputer atau *Computer Based Test* (CBT) di bawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh Direktur Direktorat Pendidikan, Direktur Direktorat TIK, dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
5. Jadwal UAS pada mata kuliah kelompok Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21), Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK), Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK), Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK), Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA), dan Pengembangan Karakter Profesional (PKP) dilaksanakan oleh Divisi Layanan Pendidikan Direktorat Pendidikan.

#### E. Hasil Ujian

1. Hasil ujian setiap mata kuliah dilakukan melalui SPOT dan Sistem Input Nilai Dosen (SInNDo).
2. Input nilai mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah, baik mata kuliah yang dilaksanakan melalui perkuliahan reguler maupun mata kuliah yang dikonversi dari program MBKM sebagaimana yang dimaksud pada BAB XIV.
3. Input nilai untuk paket mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa yang mengikuti program P3K dan PMP2K dilakukan oleh petugas PPGJK melalui SPOT dan Sistem Input Nilai Dosen (SInNDo).
4. Input nilai untuk paket mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa yang mengikuti program P2MB dilakukan oleh petugas LPPM.
5. Input nilai untuk paket mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa yang mengikuti Program MBKM dan Tugas Akhir pada waktu yang tidak sesuai dengan jadwal input nilai yang telah ditetapkan dilakukan oleh petugas loket di Divisi Layanan Pendidikan Direktorat Pendidikan.
6. Input nilai di luar jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat dilayani baik melalui Sistem Input Nilai Dosen (SInNDo) maupun secara manual.
7. Nilai mata kuliah yang belum diinput oleh dosen dan atau petugas karena kelalaian dan atau alasan keterlambatan lainnya akan dilakukan secara sistemik melalui Sistem Input Nilai Dosen (SInNDo) dengan nilai yang optimal.
8. Jika diperlukan, mahasiswa berhak memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) yang disediakan oleh Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.

#### F. Ujian Ulang

1. Mahasiswa berhak meminta ujian ulang pada UAS dan memperoleh layanan perkuliahan remedial atau penugasan.
2. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengajukan ujian ulang adalah B (3,0).

#### G. Kontrak Ulang

1. Mahasiswa yang gagal pada mata kuliah tertentu dan atau akan memperbaiki nilai wajib mengontrak kembali mata kuliah dimaksud.
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan akademik yang diberlakukan untuk mata kuliah tersebut.
3. Nilai yang akan ditetapkan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas adalah nilai terakhir yang diperolehnya pada semester yang sedang berjalan.

## H. Penilaian Keberhasilan Studi

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester dan meliputi seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester  
 $x$  = Nilai mata kuliah  
 $y$  = sks untuk mata kuliah tersebut.

3. IPS dihitung hingga 2 desimal dan digunakan untuk menentukan besaran beban studi yang akan diambil pada semester berikutnya.
4. Kelayakan prestasi IPS diterapkan sebagai berikut.
  - a. Kelayakan prestasi untuk program Sarjana/Sarjana Terapan sekurang-kurangnya 2,50 pada 3 semester pertama.
  - b. Kelayakan prestasi untuk program Magister/Magister Terapan sekurang-kurangnya 2,75.
  - c. Kelayakan prestasi untuk program Doktor/Doktor Terapan sekurang-kurangnya 3,00.
5. Mahasiswa yang memiliki IPS kurang dari kelayakan prestasi sebagaimana butir 4 wajib mendapatkan bimbingan khusus dari dosen PA yang dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi.
6. Penilaian akhir program studi dilakukan setelah seluruh beban belajar dinyatakan lulus dengan menggunakan rumus penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

Keterangan :

IPK= Indeks Prestasi Kumulatif  
 $x$  = Nilai mata kuliah  
 $y$ = Satuan kredit semester mata kuliah

7. Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud butir 6 tidak memperhitungkan nilai kelulusan yang dinyatakan dengan kualitas Lulus/Tidak Lulus.

## I. Penilaian Kelayakan untuk Melanjutkan Studi

1. Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dapat melanjutkan studi jika:
  - a. pada semester keempat berhasil mengumpulkan minimal 60 sks dengan  $IPK \geq 2,50$ ;
  - b. pada semester keempat berhasil mengumpulkan 48–59 sks dengan  $IPK 2,00 - 2,49$  dengan bimbingan khusus dari dosen PA selama dua semester berikutnya;
  - c. mahasiswa yang memperoleh kurang dari 48 sks dengan  $IPK$  kurang dari 2,00, tidak dapat melanjutkan studi dan harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi; dan
  - d. prosedur pengunduran diri atau pindah program studi sebagaimana dimaksud butir (1-c), Pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.
  
2. Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dapat melanjutkan studi jika:
  - a. pada semester kedua berhasil mengumpulkan minimal 30 sks dengan  $IPK \geq 3,00$ ;
  - b. Jika butir (2-a) tidak dapat terpenuhi dan hanya berhasil mengumpulkan 10 – 29 sks dengan  $IPK 2,5 - 3,00$ , mahasiswa dapat melanjutkan studi setelah memperoleh bimbingan khusus dari dosen PA selama satu semester berikutnya;
  - c. mahasiswa yang memperoleh kurang dari 10 sks dengan  $IPK < 2,5$  tidak dapat melanjutkan studi dan harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi; dan
  - d. Prosedur pengunduran diri atau pindah program studi sebagaimana dimaksud butir (2-c), Pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.
  
3. Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan dapat melanjutkan studi jika:
  - a. pada semester kedua berhasil mengumpulkan minimal 24 sks dengan  $IPK \geq 3,00$ ;
  - b. Jika butir (3-a) tidak dapat terpenuhi dan hanya berhasil mengumpulkan 10 – 23 sks dengan  $IPK 2,5 - 3,00$ , mahasiswa dapat melanjutkan studi setelah memperoleh bimbingan khusus dari dosen PA selama satu semester berikutnya;
  - c. mahasiswa yang memperoleh kurang dari 10 sks dengan  $IPK < 2,5$  tidak dapat melanjutkan studi dan harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi; dan

- d. prosedur pengunduran diri atau pindah program studi sebagaimana dimaksud butir (3-c), Pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.

#### J. Simbol Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dapat dinyatakan dalam indeks prestasi dan/atau keterangan lulus atau tidak lulus.
2. Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) dinyatakan dalam bentuk huruf, angka, derajat mutu, dan tingkat kemampuan. Simbol penilaian ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1 Standar Nilai Dalam Bentuk Indeks Prestasi

Kategori Nilai			Tingkat	Keterangan
Huruf	Angka	Derajat Mutu	Kemampuan	
A	4,0	Istimewa	92-100	
A-	3,7	Hampir Istimewa	86-91	
B+	3,4	Baik Sekali	81-85	
B	3,0	Baik	76-80	Batas minimum kelulusan program Doktor.
B-	2,7	Cukup Baik	71-75	Batas minimum kelulusan program Magister.
C+	2,4	Lebih dari Cukup	66-70	
C	2,0	Cukup	60-65	
D	1,0	Kurang	55-59	Batas minimum kelulusan program Sarjana.
E	0	Gagal	55	Tidak Lulus

3. Bentuk penilaian dalam bentuk keterangan Lulus atau Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas, uji kompetensi, dan uji kualifikasi.

#### K. Penyetaraan Standar Penilaian Internasional

1. Penyetaraan nilai hasil belajar pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat didasarkan pada salah satu bentuk nilai yaitu angka, derajat mutu, simbol huruf, tingkat kemampuan, atau lulus/tidak lulus.
2. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk angka dilakukan sebagai berikut.

- a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk angka dilakukan dengan cara pengelompokkan nilai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan UPI.
  - b. Kriteria nilai angka yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria nilai yang berlaku di lingkungan UPI dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.
3. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk derajat mutu dilakukan sebagai berikut.
    - a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk derajat mutu dilakukan dengan cara pengelompokkan derajat mutu dimulai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan UPI.
    - b. Kriteria derajat mutu yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria derajat mutu yang berlaku di lingkungan UPI dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.
  4. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk simbol huruf dilakukan sebagai berikut.
    - a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk simbol huruf dilakukan dengan cara pengelompokkan simbol huruf dimulai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan UPI.
    - b. Kriteria nilai dalam bentuk simbol huruf yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria nilai yang berlaku di lingkungan UPI dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.
  5. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk tingkat kemampuan dilakukan sebagai berikut.
    - a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk tingkat kemampuan dilakukan dengan cara pengelompokkan tingkat kemampuan dimulai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan UPI.
    - b. Kriteria nilai dalam tingkat kemampuan yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria nilai yang berlaku di lingkungan UPI dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.
  6. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam keputusan lulus dan tidak lulus dinyatakan setara antara kriteria kelulusan di lingkungan UPI dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak lain.
  7. Dalam proses penyetaraan nilai hasil belajar, Program Studi dapat melakukan konfirmasi kepada mahasiswa melalui wawancara atau bentuk lain sebelum ditetapkan keputusan yang mengikat.

L. Pelaporan Penilaian Hasil Belajar

1. Hasil penilaian sumatif dilaporkan oleh universitas ke PD Dikti.
2. Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah batas akhir input nilai.

**XVI. LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK**

A. Bentuk Layanan Administrasi Akademik

1. Layanan Pendaftaran Mahasiswa Baru

- a. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dapat mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi administrasi secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
- b. Kegiatan registrasi sebagaimana dimaksud butir (1-a) meliputi:
  - 1) membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk. Informasi tentang pembayaran biaya pendidikan dapat dilihat pada petunjuk teknis tahapan registrasi pada laman [pmb.upi.edu](http://pmb.upi.edu);
  - 2) menerima akun untuk mengakses aplikasi SIAKKu;
  - 3) melakukan Isian Rencana Studi (IRS) atau kontrak mata kuliah pada aplikasi SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKu) di laman <https://student.upi.edu/> sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Layanan Registrasi Mahasiswa Lama

- a. Setiap mahasiswa UPI wajib melakukan registrasi administrasi pada setiap awal semester menurut jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- b. Langkah registrasi mahasiswa lama mengikuti alur proses sebagai berikut.
  - 1) Mahasiswa membayar biaya pendidikan dengan melakukan pembayaran langsung di teller bank yang ditunjuk (*teller*), melalui ATM, *Internet Banking*, atau *Mobile Banking*.
  - 2) Mengisi IRS dan PRS secara daring melalui portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKu) di laman <https://student.upi.edu/>.
  - 3) Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan tetapi tidak melakukan pengisian IRS sebagaimana yang dimaksud butir (1) dan (2) sesuai jadwal, diberi kesempatan untuk melakukan kontrak kuliah susulan selambat-lambatnya di akhir masa PRS.
  - 4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai jadwal tetapi masih memiliki masa studi, dapat mengajukan cuti pada semester tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp 250.000,00 dan harus mengajukan surat permohonan cuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

- 5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tanpa mengajukan surat cuti sebagaimana butir (4) dan melebihi batas waktu PRS, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UPI.
- 6) Mahasiswa yang tidak melakukan IRS sesuai dengan jadwal dianggap cuti.

### 3. Izin Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik)

#### a. Ketentuan Umum

- 1) Berhenti sementara kuliah (cuti akademik) adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama dalam rentang masa studi sesuai dengan program pendidikan yang diikuti mahasiswa.
- 2) Izin berhenti sementara kuliah diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 semester baik secara berurutan maupun tidak berurutan.
- 3) Mahasiswa yang mengajukan izin cuti kuliah di luar jadwal yang telah ditetapkan, tetapi yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan untuk semester berjalan, diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000.
- 4) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, input rencana studi (IRS) dan perbaikan rencana studi (PRS), dan tidak mengajukan cuti akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak hari pertama perkuliahan selama hak cuti akademik dan masa studi masih ada. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dinyatakan mengundurkan diri.
- 5) Permohonan izin cuti dapat diajukan dengan ketentuan mahasiswa bersangkutan adalah:
  - a) masih terdaftar sebagai mahasiswa UPI yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan pada semester berjalan;
  - b) tidak berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa, ikatan dinas, atau tugas belajar;
  - c) mendapatkan persetujuan dari dosen PA; dan
  - d) masih memiliki masa studi.
- 6) Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.
- 7) Mahasiswa yang memenuhi syarat akan memperoleh Surat Izin Berhenti Sementara Kuliah dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 8) Surat izin berhenti sementara kuliah tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali status kemahasiswaan pada semester berikutnya.
- 9) Selama dalam masa izin berhenti sementara kuliah, mahasiswa tidak mendapatkan layanan akademik.
- 10) Selama dalam masa izin berhenti sementara kuliah, mahasiswa tidak diizinkan mengikuti Semester Antara (Padat), dan tidak diizinkan melakukan ujian sidang.

4. Prosedur Izin Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik)  
Izin berhenti sementara kuliah diperoleh dengan memenuhi prosedur berikut.
  - a. Mahasiswa mengunduh formulir cuti pada laman [student.upi.edu](http://student.upi.edu).
  - b. Mahasiswa meminta persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
  - c. Mahasiswa mengunggah formulir cuti yang telah ditandatangani oleh dosen PA pada laman [student.upi.edu](http://student.upi.edu).
  - d. Mahasiswa menunggu verifikasi dan validasi pendaftaran cuti akademik.
  - e. Setelah diverifikasi oleh operator di loket di Divisi Layanan Pendidikan, dan divalidasi oleh Direktorat Keuangan, akan muncul kode pembayaran.
  - f. Mahasiswa melakukan pembayaran cuti akademik.
  - g. Status mahasiswa akan otomatis berubah menjadi cuti Ketika sudah menyelesaikan pembayaran.
  - h. Operator loket memproses surat cuti akademik.
  - i. Operator loket mengunggah surat cuti akademik yang sudah ditandatangani ke laman [student3.upi.edu/sso](http://student3.upi.edu/sso).
  - j. Mahasiswa mengunduh surat cuti akademik pada laman [student.upi.edu](http://student.upi.edu) dan melakukan aktivasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Prosedur Pembatalan Status Aktif  
Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan dan melakukan kontrak kuliah tetapi karena alasan yang dapat diterima harus berhenti kuliah untuk sementara waktu (cuti akademik), diwajibkan melakukan pembatalan status aktif dengan prosedur berikut.
  - a. Mahasiswa mengurus Surat Izin Berhenti Sementara kuliah (cuti akademik) ke Direktorat Pendidikan.
  - b. Mahasiswa melakukan pembatalan kontrak kuliah di Direktorat Pendidikan.
  - c. Mahasiswa menarik kembali biaya pendidikan semester tersebut dengan memperlihatkan Surat Izin Berhenti Sementara kepada petugas Direktorat Keuangan.
6. Pengaktifan Status Kemahasiswaan setelah Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik) wajib membayar UKT/Biaya Pendidikan untuk mengaktifkan status kemahasiswaannya.
7. Status Retensi
  - a. Pada keadaan di mana mahasiswa sudah dinyatakan lulus akademik tetapi sedang menunggu proses ujian kompetensi yang mensyaratkan status mahasiswa di PDDikti tetap aktif dan bukan alumni, maka wajib membayar biaya retensi minimal sebesar Rp 250.000.
  - b. Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa

internasional (IISMA) atau mengikuti *dual degree* pada perkuliahan di luar negeri, agar status mahasiswa di PDDikti tetap aktif dan mata kuliah dapat dikonversikan/ekivalensikan maka mahasiswa wajib membayar biaya retensi minimal sebesar Rp 250.000.

## B. Aplikasi Pendukung Administrasi Akademik

Administrasi akademik dibantu dengan sejumlah aplikasi yaitu:

1. SIAKKu  
Portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi ini adalah satu-satunya layanan akademik untuk mahasiswa UPI yang memuat seluruh aktivitas utama administrasi akademik. Sistem ini menggunakan Single Sign On UPI sebagai fitur otentifikasi.
2. SinNDO  
Portal Sistem Input Nilai Dosen
3. SIDIMAS  
Aplikasi Sistem Direktori Mahasiswa
4. Silabus Online  
Layanan informasi silabus mata kuliah Universitas Pendidikan Indonesia
5. SPOT  
Program aplikasi pembelajaran berbasis online bagi dosen dan mahasiswa UPI
6. SIAS  
Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Sidang
7. SIPPP  
Sistem Informasi Pendidikan Pelatihan Profesional adalah sistem informasi yang berisi tentang program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini sivitas akademika di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
8. SIPTAMA,  
Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Mahasiswa adalah sistem informasi yang memberikan layanan akademik yang berhubungan dengan surat keterangan publikasi dan uji kemiripan disertasi bagi mahasiswa pascasarjana.

## C. Pelaporan PD-Dikti

1. PD-DIKTI merupakan pangkalan data yang menghimpun data mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
2. Pelaksanaan pelaporan PD-DIKTI mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang mewajibkan seluruh PT melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi.
3. PDDikti merupakan media atau kanal untuk cek dan verifikasi data terkait mahasiswa, dosen, hingga perguruan tinggi.
4. Data atribut mahasiswa yang dilaporkan ke PD-DIKTI meliputi:

- a. Data identitas,
  - b. Data nomor induk kependudukan,
  - c. Data keluarga,
  - d. Data pembiayaan,
  - e. Data kepesertaan pada Program Studi,
  - f. Data Prestasi,
  - g. Data Atribut Substansi Pendidikan meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Proses pelaporan data akademik secara berkala dilakukan dua kali dalam setahun yaitu setiap semester dan maksimal 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.
  6. Pelaporan PD-DIKTI dilakukan melalui aplikasi Feeder yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data kegiatan mahasiswa mulai penerimaan, biodata mahasiswa, rencana studi, Nilai, IPK, hingga kelulusan. Aplikasi Feeder ini terpisah dengan sistem pusat PDDikti, didalamnya ada fitur untuk sinkronisasi, fitur ini berguna untuk menyinkronkan data di Feeder ke pusat PD-DIKTI.
  7. Mahasiswa dapat melakukan pengecekan data di halaman PDDikti <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>. Apabila data mahasiswa tidak sesuai, maka hubungi Direktorat Pendidikan untuk perbaikan data.

## **XVII. LAYANAN AKADEMIK, BIMBINGAN, KESEHATAN, DAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS**

### **A. Layanan Pembelajaran**

1. Layanan Pembelajaran adalah proses perkuliahan untuk memfasilitasi belajar mahasiswa yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, *online*, praktikum, penyelenggaraan percobaan, pembimbingan studi lapangan, pemberian tugas, dan proses akademik lainnya.
2. Layanan Pembelajaran diberikan oleh dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Bab X-A.
3. Beban dosen dalam pelayanan pembelajaran wajib memenuhi persyaratan beban kerja dosen dengan total maksimal 36 SKS dari semua program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan;

### **B. Layanan Bimbingan Akademik**

1. Layanan Bimbingan Bidang Akademik adalah proses bantuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan belajar dan membantu memecahkan masalah-masalah belajar yang dialami mahasiswa sehingga dapat mencapai perkembangannya yang optimal.
2. Layanan bimbingan akademik diberikan oleh Dosen Pembimbing

Akademik (PA).

3. Jumlah maksimal mahasiswa yang dapat dibimbing oleh seorang dosen PA sebagaimana butir (2) sebanyak 30 mahasiswa, termasuk di dalamnya mahasiswa S1, S2, atau S3 dengan proporsi mahasiswa S1 sebanyak 20 orang, mahasiswa S2 sebanyak 5 orang; dan mahasiswa S3 sebanyak 5 orang.

#### C. Layanan Bimbingan Konseling

1. Layanan Bimbingan Konseling di lingkungan UPI dilaksanakan oleh unit Badan Bimbingan dan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK).
2. Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana yang dimaksud pada butir (1) meliputi beberapa kegiatan berikut.
  - a. Layanan orientasi yaitu berupa penyiapan mahasiswa bagi mahasiswa baru yang diselenggarakan melalui Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum (MOKAKU) dengan materi pokok:
    - 1) penjelasan umum perguruan tinggi;
    - 2) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
    - 3) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
    - 4) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
  - b. Layanan bimbingan karir yaitu bimbingan mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan/profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki.
  - c. Layanan bimbingan pribadi-sosial yaitu layanan bimbingan kepada mahasiswa dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama diberbagai lingkungan.
  - d. Layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi yaitu layanan untuk membantu mahasiswa yang menghadapi kasus tertentu.

#### D. Layanan Kesehatan

1. Layanan kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia diselenggarakan oleh UPT Layanan Kesehatan untuk seluruh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum yang membutuhkan layanan, mencakup pemeriksaan umum, gigi, lab, gizi, dan layanan

konsultasi.

2. Pemeriksaan umum adalah pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan.
3. Pemeriksaan gigi adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut berupa pemeriksaan gigi dan mulut.
4. Pemeriksaan lab adalah pelayanan Helix Lab dan Klinik UPI berupa sampel PCR Super Sito dan PCR Reguler.
5. Pemeriksaan gizi adalah pelayanan pemeriksaan dan konsultasi masalah gizi dan Kesehatan.

E. Layanan mahasiswa berkebutuhan khusus

1. Layanan keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya di perguruan tinggi secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.
2. Layanan keperluan dasar sesuai dengan jenis kebutuhan khusus mahasiswa, mencakup kebutuhan khusus mahasiswa tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, serta autis dan gangguan perhatian.
3. Layanan keperluan dasar mahasiswa tuna netra mencakup *Braille*, *notetaker*, laptop atau rekaman audio. *Notetaker* adalah piranti *portable* menyerupai laptop yang dilengkapi dengan *keyboard Braille* untuk menginput data, yang *outputnya* berupa *Braille* dan suara.
4. Layanan keperluan dasar tunarungu adalah penyediaan interpreter bahasa isyarat.
5. Layanan keperluan dasar tunadaksa adalah penyediaan kursi roda dan tempat duduk roda.
6. Layanan dasar mahasiswa autis dan gangguan perhatian adalah *peer support service* dan *counseling service*. *Peer support service* adalah teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. *Counseling service* adalah layanan konseling khusus bagi anak autis dan gangguan perhatian.
7. Layanan keperluan dasar sarana prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus mencakup labelisasi sarana publik dengan simbol Braille di lift, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain, ramp (tangga landai) yang memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan, dan *guiding block*.

## **XVIII. PENYELESAIAN STUDI**

### **A. Bentuk Kegiatan Penyelesaian Studi**

Kegiatan penyelesaian studi bagi seluruh mahasiswa UPI terdiri atas:

1. Ujian Kualifikasi;
2. Penyusunan Tugas Akhir; dan
3. Publikasi Ilmiah.

### **B. Ujian Kualifikasi**

1. Ujian Kualifikasi adalah penilaian menyeluruh yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pencapaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penguasaan pada bidang ilmu yang telah dipelajarinya, mendemonstrasikan, menganalisis, mensintesis, dan mengintegrasikan hasil belajar mereka sebagai bukti tercapainya tingkat kemampuan berpikir kritis, integrasi teori dan praktik, refleksi analitis dan pemahaman tentang hal-hal yang diujikan.
2. Ujian Kualifikasi bagi program Sarjana/Sarjana Terapan dapat berupa:
  - a. penilaian dokumen portofolio tugas-tugas mata kuliah pada kelompok keahlian program studi yang menjadi keterampilan utama bagi lulusan;
  - b. uji kompetensi pada bidang yang relevan dengan program studi; atau
  - c. bentuk lain yang dikembangkan oleh program studi.
3. Ujian Kualifikasi bagi Program Magister/Magister Terapan dapat berupa tes tulis dengan materi uji berupa konten keilmuan, teori dan praktik pembelajaran (untuk Program Studi non-kependidikan ditetapkan oleh Program Studi), metode Penelitian, dan wawasan implementasi keahlian bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam hal Ujian Kualifikasi, program Studi dapat memberikan kisi-kisi materi yang akan diujikan kepada mahasiswa;
4. Ujian Kualifikasi bagi program Doktor/Doktor Terapan dapat berupa tes tulis dan lisan dengan materi uji berupa konten keilmuan, teori dan praktik pembelajaran (untuk Program Studi non-kependidikan ditetapkan oleh Program Studi), metode Penelitian, dan wawasan implementasi keahlian bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam hal Ujian Kualifikasi, program Studi dapat memberikan kisi-kisi materi yang akan diujikan kepada mahasiswa;
5. Persyaratan mengikuti Ujian Kualifikasi
  - a. Persyaratan mengikuti Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan adalah telah mengumpulkan 120 sks;
  - b. Persyaratan mengikuti Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa program Magister/Magister Terapan adalah:

- 1) bagi mahasiswa Program Magister/Magister Terapan yang berasal dari Program Studi sebidang dapat mengikuti Ujian Kualifikasi apabila jika telah mengumpulkan minimal 40 sks dengan  $IPK \geq 3,00$ .
  - 2) Bagi mahasiswa yang berasal dari Program Studi tidak sebidang dapat mengikuti Ujian Kualifikasi jika telah mengumpulkan minimal 45 sks (termasuk mata kuliah Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP) atau aanvullen dengan  $IPK \geq 3,00$ .
  - 3) Mahasiswa yang tidak memenuhi IPK sebagaimana ketentuan butir b-2 dan b-3 dan/atau tidak lulus Ujian Kualifikasi harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi.
  - 4) Prosedur pindah Program Studi diatur melalui mekanisme rekrutmen mahasiswa baru. Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.
  - 5) Mahasiswa program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) tidak wajib mengikuti Ujian Kualifikasi.
- c. Persyaratan mengikuti Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian;
- 1) telah menyelesaikan ujian Proposal Tesis atau usulan tugas akhir dan dinyatakan layak untuk mengikuti tahap penelitian oleh hasil ujian proposal penelitian atau tugas akhir;
  - 2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud harus mengundurkan diri atau pindah ke program Magister/Magister Terapan reguler. Ketua Program Studi mengajukan usulan kepada Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs UPI untuk ditetapkan surat keputusannya.
- d. Persyaratan mengikuti Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa program Doktor/Doktor Terapan adalah:
- 1) Bagi mahasiswa yang berasal dari Program Studi sebidang dapat mengikuti Ujian Kualifikasi jika telah mengumpulkan minimal 20 sks dengan  $IPK \geq 3,10$  dan atau
  - 2) Bagi mahasiswa yang berasal dari Program Studi tidak sebidang dapat mengikuti Ujian Kualifikasi jika telah mengumpulkan minimal 24 sks (termasuk mata kuliah Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP) atau aanvullen dengan  $IPK \geq 3,00$ .
  - 3) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi tuntutan IPK sebagaimana ketentuan butir d-2 dan d-3 dan/atau tidak

- lulus Ujian Kualifikasi harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi.
- 4) Prosedur pindah Program Studi diatur melalui mekanisme rekrutmen mahasiswa baru. Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.
  - 5) Mahasiswa program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) tidak wajib mengikuti Ujian Kualifikasi
- e. Persyaratan mengikuti Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian dan Program Doktor Jalur Penelitian
- 1) telah menyelesaikan ujian Proposal Tesis/Disertasi atau usulan Tugas Akhir; dan
  - 2) dinyatakan layak untuk mengikuti tahap kandidatur oleh hasil ujian proposal penelitian atau Tugas Akhir.
  - 3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud harus mengundurkan diri atau pindah ke program doktor reguler. Ketua Program Studi mengajukan usulan kepada Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs UPI untuk ditetapkan surat keputusannya.
6. Pelaksanaan Uji Kualifikasi
- a. Ujian Kualifikasi diselenggarakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi diangkat dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs.
  - b. Tim Penguji Ujian Kualifikasi yang terdiri atas tiga orang ditetapkan berdasarkan SK Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs atas usulan Ketua Program Studi.
  - c. Penguji Ujian Kualifikasi adalah para dosen yang mengajar pada Program Studi yang bersangkutan.
  - d. Untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan, Ujian Kualifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen portofolio atau sertifikat kompetensi.
  - e. Untuk Program Magister/Magister Terapan, Ujian Kualifikasi dilakukan secara tertulis di kelas dalam waktu 3 x 2 x 60 menit.
  - f. Untuk Program Doktor/Doktor Terapan, Ujian Kualifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama diselenggarakan secara tertulis, dalam waktu 3 x 2 x 60 menit. Tahap kedua dilakukan secara lisan dalam suatu sidang ujian yang dihadiri oleh tiga penguji dan dalam waktu maksimum 60 menit untuk setiap mahasiswa.
  - g. Jarak waktu antara ujian tulis dan lisan untuk Program S3 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, untuk memberikan kesempatan kepada penguji memeriksa hasil ujian tulis.

- h. Jadwal reguler pelaksanaan Ujian Kualifikasi adalah setiap awal semester.

#### 7. Penilaian Ujian Kualifikasi

- a. Hasil Ujian Kualifikasi dinyatakan dalam dua kategori: Lulus dan Tidak Lulus.
- b. Untuk Program Magister/Magister Terapan, seseorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai dari pengujian sekurang-kurangnya 2,75 dan tidak ada yang memberikan nilai di bawah 2,00.
- c. Untuk Program Doktor/Doktor Terapan, seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila ia mendapatkan nilai dari pengujian sekurang-kurangnya 3,00 dan tidak ada yang memberi nilai di bawah 2,00.
- d. Nilai Ujian Kualifikasi tidak diperhitungkan dalam menentukan Indeks Prestasi (IP) dan Ujian Kualifikasi tidak diberi kredit tersendiri.
- e. Hasil Ujian Kualifikasi diumumkan kepada mahasiswa melalui SK yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian.

#### 8. Ujian Kualifikasi Ulang

- a. Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Kualifikasi diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang 1 (satu) kali hanya pada mata kuliah yang tidak lulus dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- b. Di antara waktu 2 (dua) bulan dapat dilakukan pembinaan antara lain dengan memberikan penugasan terstruktur kepada mahasiswa yang belum lulus Ujian Kualifikasi. Pembinaan yang dimaksud dilaksanakan oleh Program Studi dan dosen pengujian dalam waktu 2 (dua) bulan, untuk menyiapkan mahasiswa menempuh ujian yang merupakan kesempatan terakhir.
- c. Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Kualifikasi sebanyak 2 (dua) kali disarankan mengundurkan diri dari Program Magister/Doktor, dan kepadanya diberikan surat keterangan yang disahkan Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus di Daerah/Direktur SPs disertai daftar nilai mata kuliah (transkrip akademik) yang telah ditempuh.

### C. Penyusunan Tugas Akhir

#### 1. Bentuk Tugas Akhir

- a. Bentuk tugas akhir untuk program Sarjana/Sarjana Terapan berupa:
  - 1) Skripsi,
  - 2) Artikel Ilmiah,
  - 3) Prototipe Produk Industri,
  - 4) Proyek Seni Monumental

- 5) Proyek Desain Monumental,
  - 6) Proyek Teknologi Tepat Guna,
  - 7) Proyek Teknologi Kependidikan, atau
  - 8) Proyek Produk Kreatif.
- b. Bentuk tugas akhir untuk program Magister/Magister Terapan berupa:
    - 1) Tesis,
    - 2) Prototipe Produk Industri, atau
    - 3) Proyek Produk Kreatif.
  - c. Bentuk tugas akhir untuk program Doktor/Doktor Terapan berupa:
    - 1) Disertasi,
    - 2) Prototipe Produk Industri, atau
    - 3) Proyek Produk Kreatif.
  - d. Nama Tugas Akhir dalam bentuk Prototipe dan Proyek untuk program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
2. Prosedur Pengajuan Proposal/Rencana Penyusunan Tugas Akhir
    - a. Mahasiswa menyusun proposal atau rencana Tugas Akhir dengan format sesuai dengan pedoman penulisan dan pembuatan Tugas Akhir.
    - b. Sistematika rencana Tugas Akhir dalam bentuk proposal skripsi, tesis, dan disertasi minimal terdiri atas komponen judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan daftar pustaka.
    - c. Sistematika rencana Tugas Akhir dalam bentuk artikel minimal terdiri atas komponen tema artikel, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, nama jurnal yang dituju, dan daftar pustaka.
    - d. Sistematika rencana Tugas Akhir dalam bentuk Prototipe Produk Industri, Proyek Seni Monumental, proyek Desain Monumental, Proyek Teknologi Tepat Guna, Proyek Teknologi Kependidikan, atau Proyek Produk Kreatif minimal terdiri atas komponen tema tugas akhir, analisis situasi, manfaat produk, kebaruan atau inovasi produk, langkah pengembangan, pengguna produk (sasaran), dan referensi.
    - e. Proposal atau rencana tugas akhir Tugas Akhir diajukan kepada Ketua Program Studi yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan Tugas Akhir (TPTA) untuk memperoleh pertimbangan kelayakannya.

- f. Tim Pertimbangan Tugas Akhir (TPTA) menyelenggarakan seminar proposal atau rencana Tugas Akhir yang menghadirkan calon dosen pembimbing Tugas Akhir.
- g. Ketua Program Studi menyampaikan usulan penunjukan pembimbing tugas Akhir kepada Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

### 3. Proses Pembimbingan Tugas Akhir

#### a. Proses pembimbingan Tugas Akhir pada program Sarjana/Sarjana Terapan

- 1) Jumlah dosen pembimbing Tugas Akhir pada program Sarjana/Sarjana Terapan sebanyak-banyaknya 2 orang.
- 2) Masa pembimbingan Tugas Akhir adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.
- 3) Pada setiap akhir semester yaitu bulan Juni dan Desember pada setiap tahunnya, mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir wajib melaporkan kemajuan (*progress report*) yang berisi sekurang-kurangnya tentang bagian yang telah dilaksanakan, bagian yang belum dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut pada format yang disediakan.
- 4) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud butir (3) disampaikan kepada dosen pembimbing Tugas Akhir, dosen PA, dan ketua Program Studi melalui aplikasi SIAS.
- 5) Dalam proses pembimbingan, dosen pembimbing dapat dilakukan melalui tatap muka (luring) atau tatap maya (daring).
- 6) Mahasiswa yang membuat Tugas Akhir dalam bentuk Prototipe Produk Industri, Proyek Seni Monumental, Proyek Desain Monumental, Proyek Teknologi Tepat Guna, Proyek Teknologi Kependidikan, atau Proyek Produk Kreatif wajib membuat catatan harian.

#### b. Proses Pembimbingan Tugas Akhir pada program Magister/Magister Terapan

- 1) Jumlah dosen pembimbing Tugas Akhir pada program Magister/Magister Terapan sebanyak-banyaknya 2 orang.
- 2) Pembimbing Tugas Akhir pada program Magister/Magister Terapan salah satunya dapat berasal dari luar UPI dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

- 3) Masa pembimbingan Tugas Akhir adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.
  - 4) Pada setiap akhir semester yaitu bulan Juni dan Desember pada setiap tahunnya, mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir wajib melaporkan kemajuan (*progress report*) yang berisi sekurang-kurangnya tentang bagian yang telah dilaksanakan, bagian yang belum dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut pada format yang disediakan.
  - 5) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud butir (c) disampaikan kepada dosen pembimbing tugas akhir, dosen PA, dan ketua program studi melalui aplikasi SIAS.
  - 6) Dalam proses pembimbingan, dosen pembimbing dapat dilakukan melalui tatap muka (luring) atau tatap maya (daring). Tugas Akhir dalam bentuk tesis dapat dilakukan dengan cara mereviu draf naskah tesis.
  - 7) Mahasiswa yang membuat Tugas Akhir dalam bentuk Prototipe dan Produk wajib membuat catatan harian.
- c. Proses Pembimbingan Tugas Akhir pada program Doktor/Doktor Terapan
- 1) Jumlah dosen pembimbing Tugas Akhir pada program Doktor/Doktor Terapan sebanyak-banyaknya 3 orang.
  - 2) Pembimbing Tugas Akhir pada program Doktor/Doktor Terapan salah satunya dapat berasal dari luar UPI.
  - 3) Masa pembimbingan Tugas Akhir adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.
  - 4) Pada setiap akhir semester yaitu bulan Juni dan Desember pada setiap tahunnya, mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir wajib melaporkan kemajuan (*progress report*) yang berisi sekurang-kurangnya tentang bagian yang telah dilaksanakan, bagian yang belum dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut pada format yang disediakan.
  - 5) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud butir (c) disampaikan kepada dosen pembimbing tugas akhir, dosen PA, dan ketua program studi melalui aplikasi SIAS.
  - 6) Dalam proses pembimbingan, dosen pembimbing dapat dilakukan melalui tatap muka (luring) atau tatap maya (daring). Tugas akhir dalam bentuk disertasi dapat dilakukan dengan cara mereviu draf naskah disertasi.

- 7) Mahasiswa yang membuat Tugas Akhir dalam bentuk Prototipe dan Proyek wajib membuat catatan harian.
- d. Proses Pembimbingan Tugas Akhir pada program Pendidikan Profesi
- 1) Jumlah dosen pembimbing Tugas Akhir pada program pendidikan profesi sebanyak-banyaknya 2 orang.
  - 2) Masa pembimbingan Tugas Akhir adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.
  - 3) Pada setiap akhir semester yaitu bulan Juni dan Desember pada setiap tahunnya, mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir wajib melaporkan kemajuan (*progress report*) yang berisi sekurang-kurangnya tentang bagian yang telah dilaksanakan, bagian yang belum dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut pada format yang disediakan.
  - 4) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud butir (c) disampaikan kepada dosen pembimbing tugas akhir, dosen PA, dan ketua program studi melalui aplikasi SIAS.
  - 5) Dalam proses pembimbingan, dosen pembimbing dapat dilakukan melalui tatap muka (luring) atau tatap maya (daring).
- e. Persyaratan Pembimbingan Tugas Akhir
- 1) Pembimbing tugas akhir memiliki bidang kepakaran yang relevan dengan topik/judul Tugas Akhir.
  - 2) Pembimbing tugas akhir program sarjana minimal memiliki kualifikasi magister dengan jabatan lektor kepala.
  - 3) Pembimbing tugas akhir program Magister/Magister Terapan minimal memiliki kualifikasi doktor dengan jabatan lektor kepala.
  - 4) Pembimbing tugas akhir program Doktor/Doktor Terapan minimal memiliki kualifikasi doktor dengan jabatan lektor kepala.
  - 5) Seorang pembimbing tugas akhir dapat membimbing mahasiswa maksimal 15 orang mahasiswa dalam satu semester baik sebagai pembimbing utama maupun sebagai pembimbing pendamping dengan proporsi 10 orang dari program Sarjana/Sarjana Terapan/pendidikan profesi; 4 orang dari program Magister/Magister Terapan; dan 3 orang dari program Doktor/Doktor Terapan.

- f. Proses Reviu Tugas Akhir Doktor
- 1) Tugas Akhir Doktor dalam bentuk disertasi wajib direviu oleh dosen yang ditugaskan oleh Komisi Sekolah Pascasarjana (Komisi SPs).
  - 2) Komisi SPs UPI memiliki tugas sebagai berikut.
    - a) Menetapkan kriteria penilaian kelayakan disertasi.
    - b) Menilai kelayakan disertasi sebagai persyaratan untuk penyelesaian program Doktor.
    - c) Melakukan kajian terhadap kualitas disertasi dan melaporkannya secara berkala setiap tahun kepada Pimpinan SPs.
    - d) Memberikan pertimbangan dalam pengembangan program dan layanan akademik di program Doktor.
    - e) Mereviu kelayakan disertasi maksimal selama 14 hari kerja.
    - f) Dalam melaksanakan tugas *reviewer* sebagaimana butir terdiri dari dua orang sesuai bidang keahlian (dapat lintas bidang/fakultas), salah satu anggotanya dapat berasal dari Komisi SPs UPI.
  - 3) *Reviewer* ditetapkan oleh pimpinan SPs melalui surat keputusan.
  - 4) *Reviewer* menuliskan hasil reviu dalam Rubrik Reviu Disertasi dilengkapi dengan catatan revisi.
  - 5) Sebelum diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, hasil reviu dikompilasi oleh Komisi SPs UPI dalam rubrik Kompilasi Hasil Reviu Disertasi.
  - 6) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan promotor untuk merespon dan memperbaiki masukan dari tim *reviewer*.
  - 7) Perbaikan disertasi dirangkum dalam rubrik Kompilasi dan diparaf oleh Promotor serta dilampiri file disertasi yang sudah diperbaiki.
  - 8) Apabila seluruh perbaikan telah dilakukan sesuai dengan saran-saran tim *reviewer*, Komisi SPs memberikan surat persetujuan terhadap perbaikan disertasi.
  - 9) Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ujian tahap 1 setelah memperoleh surat persetujuan perbaikan disertasi dari Komisi SPs UPI.
- g. Mekanisme Penggantian Pembimbing
- 1) Dalam proses bimbingan, Pembimbing dapat diganti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Program Studi, Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur SPs, atau Rektor UPI.
  - 2) Mekanisme penggantian pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a) mahasiswa mengajukan penggantian pembimbing kepada Ketua Program Studi dengan menyertakan alasan penggantian pembimbing;
- b) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Ketua Program Studi harus memproses penggantian pembimbing dimaksud;
- c) apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) Ketua Program Studi tidak memproses penggantian pembimbing, Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur SPs harus memproses penggantian pembimbing dimaksud;
- d) apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3), Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur SPs tidak memproses penggantian pembimbing, Rektor UPI harus memproses pengganti pembimbing yang dimaksud.

#### 4. Ujian Tugas Akhir

##### a. Ujian Tugas Akhir pada program Sarjana/Sarjana Terapan

- 1) Mahasiswa yang telah menempuh beban studi yang ditentukan bagi program pendidikan sarjana dengan IPK  $\geq 2,00$  diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir program.
- 2) Validasi persyaratan ujian akhir program dilakukan oleh dosen PA dan pimpinan Prodi.
- 3) Pendaftaran ujian akhir program bagi mahasiswa yang memilih jalur skripsi dilakukan oleh mahasiswa secara daring melalui laman SIAS (Sistem Informasi Administrasi Sidang) serta mendapat persetujuan dari Pembimbing Skripsi dan Ketua Prodi melalui laman yang sama.
- 4) Mahasiswa yang memilih jalur penelitian lainnya yang setara dengan skripsi wajib mendaftarkan diri melalui laman SIAS untuk pengumuman kelulusan/yudisium dengan memilih kolom jalur penelitian lain, serta mendapat persetujuan dari Ketua Prodi melalui laman yang sama.
- 5) Validasi persyaratan ujian akhir program dilakukan oleh dosen PA dan pimpinan Program Studi.
- 6) Peserta ujian akhir Sarjana/Sarjana Terapan dipersyaratkan:
  - a) berstatus sebagai mahasiswa aktif;
  - b) menyerahkan skripsi atau karya penelitian lain setara skripsi yang sudah ditandatangani pembimbing (khusus bagi yang mengambil jalur penyusunan skripsi); dan
  - c) memenuhi seluruh persyaratan akademik.

- 7) Ujian Tugas Akhir pada program Sarjana/Sarjana Terapan dapat dilaksanakan jika Tugas Akhir telah disetujui oleh dosen pembimbing dan Ketua Program Studi;
- 8) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan melalui Ujian Sidang di hadapan Tim Penguji;
- 9) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada butir (2) berjumlah tiga orang dosen;
- 10) Syarat dosen minimal berjabatan fungsional Asisten Ahli;
- 11) Dosen pembimbing tidak menguji namun dapat hadir dalam Ujian Sidang.
- 12) Panitia ujian terdiri atas:
  - a) Ketua (*ex officio* Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah);
  - b) Sekretaris (*ex officio* Ketua Program studi)
  - c) Anggota (*ex officio* Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah, Sekretaris Prodi, dan penguji);
  - d) Panitia ujian diangkat dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah atas usul Ketua Prodi.
- 13) Tim penguji memberikan penilaian terhadap hasil Tugas Akhir dan kemampuan mempertahankannya.
- 14) Kriteria penilaian hasil Tugas Akhir diberikan terhadap isi, orisinalitas, kebaruan, urgensi, metodologi, dan kelayakan untuk dipublikasikan.
- 15) Kriteria penilaian kemampuan mempertahankan Tugas Akhir diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan berargumentasi, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar, serta sikap dalam ujian sidang.
- 16) Kelulusan ujian sidang terdiri atas kategori:
  - a) Lulus tanpa perbaikan;
  - b) Lulus dengan perbaikan kecil/minor;
  - c) Lulus dengan perbaikan besar/substansial; dan
  - d) Tidak lulus
- 17) Perbaikan kategori kecil/minor dapat dilakukan paling lama 2 minggu dihitung sejak tanggal ujian sidang. Penetapan kategori kecil/minor dilakukan oleh Tim Penguji. Jika dalam waktu 2 minggu tidak melakukan perbaikan, nilai ujian sidang dapat ditangguhkan sampai perbaikan telah selesai dilakukan.
- 18) Lulus dengan perbaikan besar/substansial dapat diperbaiki paling lama 4 minggu dihitung sejak tanggal ujian sidang. Penetapan kategori kecil/minor dilakukan oleh Tim Penguji. Jika dalam waktu 30 hari tidak melakukan perbaikan, mahasiswa harus mengikuti ujian ulang.

- 19) Ujian ulang dapat dilaksanakan paling cepat 3 bulan terhitung sejak tanggal ujian sidang.  
 20) Nilai skripsi ditentukan dengan rumus:

$$q = \frac{2r + s}{3}$$

Keterangan:

$q$  = Nilai skripsi

$r$  = Nilai ujian sidang skripsi

$s$  = Nilai penyusunan skripsi

- 21) Nilai ujian sidang skripsi ( $r$ ) dari masing-masing penguji minimal 2,00.  
 22) Nilai skripsi diperlakukan sama dengan nilai mata kuliah lain.  
 23) IPK ditentukan berdasarkan rumus:

$$IPK = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

Keterangan :

IPK= Indeks Prestasi Kumulatif

$x$  = Nilai mata kuliah

$y$ = Satuan kredit semester mata kuliah

- 24) Batas minimum nilai IPK untuk kelulusan pada program pendidikan Sarjana adalah 2,00.  
 25) Predikat kelulusan untuk program pendidikan Sarjana diatur sebagai berikut:

Predikat Kelulusan	Indeks Prestasi Kumulatif
Pujian/ <i>Cum Laude</i>	3,50 < IPK ≤ 4,00
Sangat Memuaskan/ <i>Highly Satisfactory</i>	3,00 < IPK ≤ 3,50
Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	2,75 < IPK ≤ 3,00
Tanpa predikat kelulusan	2,00 ≤ IPK ≤ 2,75

- 26) Predikat kelulusan Pujian/ *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa yang:  
 a) bukan lanjutan;  
 b) bukan masuk sebagai mahasiswa baru melalui jalur RPL;

- c) menyelesaikan studi tepat waktu, paling lama 8 semester;
  - d) tidak pernah mengulang mata kuliah;
  - e) jika lulus dengan jalur skripsi, nilai pembimbing skripsi dan nilai penguji pada ujian sidang rata-rata minimal 3,5 dan tidak ada penguji yang memberi nilai kurang dari 3,5.
  - f) Jika lulus melalui jalur tugas akhir berupa artikel, maka artikel yang dimaksud diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 3, dan nilai penguji pada ujian sidang (berupa artikel) rata-rata minimal 3,5 dan tidak ada penguji yang memberi nilai kurang dari 3,5.
  - g) Jika lulus melalui jalur tugas akhir lainnya selain butir (f), maka tugas akhir yang dimaksud merupakan karya monumental bertaraf nasional dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan nilai penguji pada ujian sidang (berupa tugas akhir) rata-rata minimal 3,5 dan tidak ada penguji yang memberi nilai kurang dari 3,5.
- 27) Pengumuman kelulusan mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan, baik yang mengambil alternatif penyusunan skripsi maupun jalur penelitian lainnya yang setara skripsi, dilaksanakan di Fakultas/Kampus UPI di Daerah dalam bentuk Sidang Yudisium dipimpin oleh pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah dan Ketua Program Studi. Tanggal kelulusan ditetapkan sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan pada Sidang Yudisium.
- 28) Daftar lulusan sebagaimana disebutkan pada butir 27 disampaikan oleh Program Studi kepada Fakultas/Kampus UPI di Daerah untuk ditetapkan SK kelulusannya.
- b. Ujian Tugas Akhir pada program Magister/Magister Terapan
- 1) Ujian Tugas Akhir pada program Magister/Magister Terapan dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan, menyelesaikan Tesis (disetujui oleh pembimbing), telah melalui Komisi Tesis dan memenuhi ketentuan publikasi ilmiah.
  - 2) Untuk Tugas Akhir berupa Tesis dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk.
  - 3) Permohonan ujian Tugas Akhir Tesis dilaksanakan diajukan paling cepat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.
  - 4) Pendaftaran ujian tahap II baru bisa dilaksanakan paling cepat 7 hari kerja setelah pelaksanaan ujian tahap I dan pelaksanaan ujiannya paling cepat 7 hari kerja setelah pendaftaran.
  - 5) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan melalui Ujian Sidang di hadapan Tim Penguji;

- 6) Ujian Sidang dilaksanakan dua tahap yaitu Ujian Sidang Tahap 1 (satu) dan Ujian Sidang Tahap II (dua).
- 7) Ujian tahap I paling cepat 7 hari kerja setelah pengajuan pendaftaran.
- 8) Ujian tahap II baru bisa dilaksanakan paling cepat 7 hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Tahap I
- 9) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada butir (2) berjumlah empat orang dosen yaitu 2 (dua) orang pembimbing Tugas Akhir dan 2 (dua) orang penguji.
- 10) Tim penguji memberikan penilaian terhadap hasil Tugas Akhir dan kemampuan mempertahankannya.
- 11) Kriteria penilaian hasil Tugas Akhir diberikan terhadap isi, orisinalitas, kebaruan, urgensi, metodologi, dan kelayakan untuk dipublikasikan.
- 12) Kriteria penilaian kemampuan mempertahankan Tugas Akhir diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan berargumentasi, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar, serta sikap dalam ujian sidang.
- 13) Kelulusan ujian sidang terdiri atas kategori baik sekali, baik, dan cukup baik.
- 14) Jika hasil ujian tahap dua masih perlu diperbaiki, maka dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal ujian sidang. Jika dalam waktu 2 (dua) minggu tidak melakukan perbaikan, nilai ujian sidang dapat ditangguhkan sampai perbaikan telah selesai dilakukan.
- 15) Mahasiswa yang tidak lulus pada kesempatan ujian pertama masing-masing tahap diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian Tesis/Disertasi diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI.
- 16) Penentuan IPK jenjang Magister/Magister Terapan diatur sebagai berikut:
  - a) Penilaian ujian sidang Tahap I dan Tahap II menggunakan rumus:

$$q_{1,2} = \frac{2r + s}{3}$$

Keterangan:

$q_{1,2}$  = Nilai ujian sidang (Tahap I atau Tahap II)

$r$  = Nilai sidang Tesis

$s$  = Nilai penyusunan Tesis

- b) Kualifikasi kelulusan mahasiswa ditentukan pada ujian Tesis Tahap II.
- c) Penghitungan nilai rata-rata ujian sidang Tesis menggunakan rumus:

$$q = \frac{q1 + q2}{2}$$

- d) IPK ditentukan berdasarkan rumus:

$$IPK = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

Keterangan :

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

$x$  = Nilai mata kuliah

$y$  = Satuan kredit semester mata kuliah

- e) Penetapan IPK untuk mahasiswa dari jalur S2 by research ditentukan berdasarkan rumus:

$$IPK = \frac{\text{Rata - rata nilai ujian tahap 1} + \text{rata - rata nilai ujian tahap 2}}{2}$$

- f) Predikat Kelulusan untuk program Magister adalah sebagai berikut:

Predikat Kelulusan	Indeks Prestasi Kumulatif
Pujian/ <i>Cum Laude</i>	3,75 < IPK ≤ 4,00
Sangat Memuaskan/ <i>Highly Satisfactory</i>	3,50 < IPK ≤ 3,75
Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	3,00 < IPK ≤ 3,50

\*) Syarat dan ketentuan berlaku.

- g) Mahasiswa program Magister/Magister Terapan dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan Pujian/ *Cum Laude* apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut:
- (1) mendapat nilai IPK minimal 3,76;
  - (2) mendapat nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,76 dan tidak ada pengujian yang memberi nilai kurang dari 3,76 baik pada Ujian Tahap I maupun Ujian Tahap II;
  - (3) dapat menyelesaikan pendidikan paling lama 4

semester;

- (4) tidak pernah mengulang mata kuliah;
- (5) tidak pernah mengulang Ujian Kualifikasi;
- (6) memiliki minimal 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan (status *published*) di prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau *Web of Science* atau artikel yang telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau Q3.

c. Ujian Tugas Akhir pada Program Doktor/Doktor Terapan

- 1) Ujian Tugas Akhir pada Program Doktor/Doktor Terapan dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan, lulus Ujian Kualifikasi, menyelesaikan Disertasi (disetujui oleh pembimbing dan mendapat pertimbangan kelayakan dari Komisi SPs), menghadiri Ujian Promosi Doktor minimal 5 kali, dan memenuhi ketentuan publikasi ilmiah.
- 2) Untuk Tugas Akhir berupa Disertasi memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 60% dari jumlah acuan yang dirujuk.
- 3) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan melalui Ujian Sidang di hadapan Tim Penguji.
- 4) Ujian Sidang dilaksanakan dua tahap yaitu Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka atau Ujian Promosi Doktor.
- 5) Tim Penguji Disertasi maksimal 6 orang, terdiri dari 2 orang dosen penguji yang salah satunya berasal dari Perguruan Tinggi luar UPI, 3 orang tim promotor, dan satu orang unsur pimpinan Fakultas, Kampus UPI di Daerah, dan atau Sekolah Pascasarjana. Apabila salah satu tim promotor yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar UPI tidak dapat hadir, maka penguji dapat seluruhnya dari dalam UPI.
- 6) Kualifikasi penguji minimal doktor dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, atau Lektor yang pernah mempublikasikan minimal 3 buah artikel pada jurnal internasional dan berpengalaman membimbing Disertasi.
- 7) Tim penguji Disertasi yang berasal dari luar UPI memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan reputasi yang baik.
- 8) Penguji Disertasi dari praktisi diutamakan berkualifikasi Doktor atau memiliki pengalaman pada bidang yang relevan.
- 9) Tim penguji memberikan penilaian terhadap hasil Tugas Akhir dan kemampuan mempertahankannya.
- 10) Dalam proses ujian sidang, tim promotor dapat mengajukan pertanyaan dengan maksud untuk meluruskan atau

mengarahkan agar mahasiswa dapat menjawab kembali pertanyaan penguji lebih tepat sasaran dan untuk menunjukkan kelayakan mahasiswa menyanggah predikat doktor.

- 11) Kriteria penilaian hasil Tugas Akhir diberikan terhadap isi, orisinalitas, kebaruan, urgensi, metodologi, dan kelayakan untuk dipublikasikan.
- 12) Kriteria penilaian kemampuan mempertahankan Tugas Akhir diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan berargumentasi, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar, serta sikap dalam ujian sidang.
- 13) Kelulusan ujian sidang terdiri atas kategori baik sekali, baik, dan cukup baik.
- 14) Jika hasil ujian tahap dua masih perlu diperbaiki, maka dapat dilakukan paling lama 2 minggu terhitung sejak tanggal ujian sidang. Jika dalam waktu 2 minggu tidak melakukan perbaikan, nilai ujian sidang dapat ditangguhkan sampai perbaikan telah selesai dilakukan.
- 15) Mahasiswa yang tidak lulus pada kesempatan ujian tertutup masing-masing tahap diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian Tesis/Disertasi diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI.
- 16) Penentuan IPK jenjang Doktor diatur sebagai berikut:
  - a) Penilaian ujian sidang Tahap Tertutup dan Tahap Terbuka (promosi) menggunakan rumus:

$$q_{1,2} = \frac{2r + s}{3}$$

Keterangan:

$q_{1,2}$  = Nilai ujian sidang (Tahap Tertutup atau Terbuka)

$r$  = Nilai sidang Disertasi

$s$  = Nilai penyusunan Disertasi

- b) Kualifikasi kelulusan mahasiswa ditentukan pada Ujian Disertasi Tahap Terbuka.
- c) Penghitungan nilai rata-rata ujian sidang Disertasi menggunakan rumus:

$$q = \frac{q1 + q2}{2}$$

d) IPK ditentukan berdasarkan rumus:

$$IPK = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

Keterangan :

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

$x$  = Nilai mata kuliah

$y$  = Satuan kredit semester mata kuliah

e) Penetapan IPK untuk mahasiswa dari jalur S3 *by Research* ditentukan berdasarkan rumus:

$$IPK = \frac{\text{Rata - rata nilai ujian tahap 1} + \text{rata - rata nilai ujian tahap 2}}{2}$$

f) Predikat Kelulusan untuk program Doktor adalah sebagai berikut:

Predikat Kelulusan	Indeks Prestasi Kumulatif
Pujian/ <i>Cum Laude</i>	3,75 < IPK ≤ 4,00
Sangat Memuaskan/ <i>Highly Satisfactory</i>	3,50 < IPK ≤ 3,75
Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	3,00 < IPK ≤ 3,50

\*) Syarat dan ketentuan berlaku.

g) Mahasiswa program Doktor/Doktor Terapan dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan Pujian/ *Cum Laude* apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- (1) mendapat nilai IPK minimal 3,76;
- (2) mendapat nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,76 dan tidak ada penguji yang memberi nilai kurang dari 3,76 baik pada Ujian Tahap Tertutup maupun Ujian Tahap Terbuka;
- (3) dapat menyelesaikan pendidikan paling lama 6 semester;
- (4) tidak pernah mengulang mata kuliah;
- (5) tidak pernah mengulang Ujian Kualifikasi;
- (6) minimal memiliki satu artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) di jurnal

terindeks minimal Scopus Q2 atau dua artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) di jurnal terindeks minimal Scopus Q3.

- h) Mahasiswa program Pendidikan Magister Menuju Doktor Bagi Sarjana Unggul (PMDSU) dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan Pujian/*Cum Laude* apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut:
- (1) mendapat nilai IPK minimal 3,76;
  - (2) mendapat nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,76 dan tidak ada penguji yang memberi nilai kurang dari 3,76 baik pada Ujian Tahap I maupun Ujian Tahap II;
  - (3) dapat menyelesaikan pendidikan paling lama 6 semester;
  - (4) tidak pernah mengulang mata kuliah;
  - (5) tidak pernah mengulang Ujian Kualifikasi;
  - (6) minimal memiliki satu artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) di jurnal terindeks minimal Scopus Q2 atau dua artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) di jurnal terindeks minimal Scopus Q3.

#### D. Publikasi Ilmiah

##### 1. Ketentuan Publikasi Ilmiah

- a. Dalam upaya meningkatkan penjaminan terhadap kekayaan intelektual, mencegah terjadinya plagiarisme, dan meningkatkan mutu riset, mahasiswa harus menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- b. Publikasi Ilmiah Program Sarjana/Sarjana Terapan
  - 1) Mahasiswa program sarjana yang memilih jalur skripsi wajib menyerahkan draft artikel yang di-*submite* pada repository program studi.
  - 2) Mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang memilih menerbitkan artikel pada jurnal sebagai pengganti skripsi wajib menyerahkan bukti artikel dengan status *submitted* pada jurnal minimal terindeks SINTA 6 atau sudah diterbitkan (*print out* dan *soft file*) pada jurnal minimal SINTA 6, wajib menggunakan afiliasi UPI dengan email @upi.edu dengan mencantumkan pembimbing sebagai penulis kedua atau ketiga serta salah satu pembimbing berperan sebagai *corresponding author*.
  - 3) Artikel yang telah dikirim (*submitted*) ke jurnal minimal SINTA 6 wajib dikirim repository jurnal prodi dan repository

perpustakaan sebagai syarat ujian Sidang Kelulusan atau Yudisium.

- c. Publikasi Ilmiah Program Magister/Magister Terapan
  - 1) Publikasi ilmiah merupakan persyaratan kelulusan bagi mahasiswa program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan yang akan mengikuti ujian Tesis atau Disertasi Tahap 1 (Ujian Tertutup).
  - 2) Mahasiswa program Magister/Magister Terapan menyerahkan bukti penerbitan artikel ilmiah berupa artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional; atau minimal satu (1) artikel ilmiah yang telah dipresentasikan pada seminar internasional.
  
- d. Publikasi Ilmiah Program Doktor/Doktor Terapan
  - 1) Mahasiswa program Doktor Jalur Perkuliahan menyerahkan bukti penerbitan artikel ilmiah yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science, dan
  - 2) Bukti artikel yang telah diterbitkan (status *published*) dalam prosiding seminar internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Persyaratan pada butir ini dapat digantikan oleh artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3.
  
- e. Publikasi Ilmiah Program Doktor/Doktor Terapan dengan Jalur Penelitian (*by research*).
  - 1) Mahasiswa program Doktor jalur penelitian (*by research*) menyerahkan bukti penerbitan artikel ilmiah yang telah dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal internasional bereputasi minimal terindeks Scopus Q3;
  - 2) Bukti artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2;
  - 3) Bukti artikel yang telah diterbitkan (status *published*) dalam prosiding seminar internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Persyaratan butir ini dapat digantikan oleh artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3; dan

- 4) Bukti artikel yang telah diterbitkan (status *published*) dalam prosiding seminar internasional minimal ber ISBN.
- f. Publikasi Ilmiah Program Doktor/Doktor Terapan jalur Program Magister Menuju Doktor Bagi Sarjana Unggul (PMDSU)
- 1) Mahasiswa program Doktor jalur Program Magister Menuju Doktor Bagi Sarjana Unggul (PMDSU) menyerahkan bukti penerbitan artikel ilmiah yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal internasional bereputasi minimal terindeks Scopus Q2. Persyaratan ini dapat digantikan oleh 2 (dua) artikel yang telah dinyatakan diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal internasional bereputasi minimal terindeks Scopus Q3;
  - 2) Bukti artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2;
  - 3) Bukti artikel yang telah diterbitkan (status *published*) dalam prosiding seminar internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Persyaratan ini dapat digantikan oleh artikel yang dinyatakan telah diterima untuk diterbitkan (status *accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3; dan
  - 4) Bukti artikel yang telah diterbitkan (status *published*) dalam prosiding seminar internasional minimal ber ISBN.
- g. Ketentuan persyaratan publikasi sebagaimana ketentuan pada butir 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 1-f berlaku bagi mahasiswa angkatan 2024/2025 dan seterusnya, sedangkan bagi mahasiswa angkatan di atasnya menggunakan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Rektor UPI Nomor 014 tahun 2022.
- h. Ketidakmampuan pemenuhan persyaratan publikasi bagi mahasiswa program Doktor/Doktor Terapan yang masa studinya tersisa satu semester akan diatur melalui Surat Keputusan Dekan/Dirtektur Kampus UPI di Daerah/ Direktur Sekolah Pascasarjana setelah melalui proses diskusi yang melibatkan pihak Promotor dan ko-promotor, Komisi Disertasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Unit P3KI dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
2. Ketentuan penerbitan artikel
- Ketentuan penerbitan artikel yang memenuhi persyaratan kelulusan antara lain:

- a. Penulis pertama adalah mahasiswa yang bersangkutan dengan afiliasi UPI dan menggunakan alamat email upi.edu. Afiliasi institusi selain UPI (bila berasal dari PT non-UPI) tidak boleh dicantumkan dalam artikel;
  - b. Penulis kedua dan selanjutnya adalah dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi atau dosen mata kuliah dengan afiliasi UPI dan menggunakan alamat email @upi.edu.
  - c. *Corresponding author* adalah dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi atau dosen mata kuliah;
  - d. Artikel yang akan dikirimkan pada pihak penerbit harus dipastikan tidak mengandung unsur-unsur plagiarisme;
  - e. Artikel ditulis dengan sistematika penulisan/gaya selingkung yang diberlakukan oleh pengelola jurnal/prosiding yang dituju;
  - f. Artikel yang akan dikirim harus telah melalui proses diskusi dan rewiu dari seluruh penulis;
  - g. Semua korespondensi terkait pengiriman artikel harus didokumentasikan dengan baik, untuk keperluan verifikasi pemenuhan persyaratan publikasi ilmiah.
3. Verifikasi Dokumen Publikasi Ilmiah
- a. Verifikasi publikasi mahasiswa dilakukan oleh program studi masing-masing melalui penugasan kepada tim verifikator publikasi ilmiah program studi;
  - b. Verifikasi Publikasi Ilmiah bagi program studi Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan yang berada di Sekolah Pascasarjana, Fakultas, kampus UPI di daerah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Publikasi dan Karya Ilmiah (P3KI).
  - c. Dokumen publikasi yang akan diverifikasi diserahkan melalui laman website <https://siptama-sps.upi.edu/>
  - d. Dokumen publikasi yang harus disertakan pada saat pengajuan verifikasi ke unit P3KI dapat dilihat pada laman website <https://siptama-sps.upi.edu/>.
  - h. Hasil verifikasi dokumen publikasi berupa Surat Keterangan Publikasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit P3KI harus disertakan pada saat mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan mengajukan ujian sidang Tesis/Disertasi Tahap 1 atau Tertutup melalui aplikasi SIAS.
4. Uji Kemiripan Tesis dan Disertasi
- a. Uji kemiripan (*similarity check*) pada Tesis dan Disertasi dilakukan dengan menggunakan software berbayar, seperti Turnitin dan aplikasi sejenis.
  - b. Uji kemiripan Tesis dilakukan oleh program studi atau fakultas masing-masing.
  - c. Uji kemiripan Disertasi dilakukan oleh unit P3KI.
  - d. Dokumen Disertasi yang telah disetujui oleh tim Promotor

diserahkan ke P3KI untuk dilakukan cek kemiripan melalui laman website <https://siptama-sps.upi.edu/>.

- e. Penilaian tingkat kemiripan disertasi terbagi dalam tiga kategori sebagai berikut:
  - (1) Disertasi dengan tingkat kemiripan (similarity index) di bawah atau sama dengan 25%, akan mendapatkan surat keterangan yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian tahap 1.
  - (2) Disertasi dengan tingkat kemiripan lebih dari 25% dan maksimal 40%, akan mendapatkan surat keterangan yang hanya dapat digunakan untuk menyerahkan disertasi ke Komisi SPs. Untuk dapat mengikuti ujian tahap 1, mahasiswa harus melakukan perbaikan terhadap disertasi sampai tingkat kemiripan maksimal 25%. Pengecekan menggunakan aplikasi Turnitin dapat dilakukan berulang oleh P3KI.
  - (3) Disertasi dengan tingkat kemiripan lebih dari 40% harus melakukan perbaikan sebelum dapat menyerahkan disertasinya ke Komisi /Ujian Tahap 1. Pengecekan menggunakan aplikasi Turnitin dapat dilakukan berulang oleh P3KI.
- f. Surat keterangan uji kemiripan diserahkan ke komisi SPs sebagai bagian dari persyaratan penyerahan disertasi ke komisi.

## **XIX. SYARAT KELULUSAN MAHASISWA**

### **A. Syarat Kelulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan**

1. Telah melunasi semua tunggakan yang dibuktikan dengan keterangan bebas tunggakan dari direktur keuangan.
2. Wajib mengumpulkan minimal 100 butir kegiatan ekstrakurikuler sebagai syarat mengikuti ujian sidang sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Program Studi non-Bahasa, telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris PTESOL dari Balai Bahasa UPI atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, IBT TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi Balai Bahasa UPI, dengan ketentuan sebagai berikut.

Program Pendidikan	Jenis Tes					
	PTESOL	TOEP	TOEFL ITP	TOEFL IBT	IELTS	DET (Duolingo English Test)
	Skor Total					
Sarjana	475	41	459	48	5.5	96

4. Program Studi Bahasa Inggris, telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris PTESOL dari Balai Bahasa UPI atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, IBT TOEFL, TOEP atau DET yang telah divalidasi Balai Bahasa UPI, dengan ketentuan sebagai berikut.

Program Pendidikan	Jenis Tes					
	PTESOL	TOEP	TOEFL ITP	TOEFL IBT	IELTS	DET (Duolingo English Test)
	Skor Total					
Sarjana/ Sarjana Terapan	500	47	481	56	5.5	99

5. Program Studi Bahasa selain Bahasa Inggris, telah memiliki sertifikat kompetensi berbahasa asing/nasional/daerah seperti UKBI, TOPIK, TOAFL dan sejenisnya yang telah divalidasi oleh Program Studi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Program Studi	Standar Kompetensi Penguasaan Bahasa Asing Lainnya
1	S1 Pendidikan Bahasa Arab	Menunjukkan kemahiran berbahasa arab dengan baik dengan skor IMALAH 500 Serta mampu menghafal Al-Quran Juz 30.
2	S1 Pendidikan Bahasa Jerman	mampu menguasai kemahiran bahasa jerman secara lisan maupun tulisan dan tulisan setara dengan B1 GER (Gemeinsame europaische referenzrahmen Fur Sprachcen)
3	S1 Pendidikan Bahasa Perancis	Mampu mengkasi dan mengaplikasikan bahasa Perancis setara tingkat B2 CECRL (Cadre Europeen Commun de Reference Pour les Langues)
4	S1 Pendidikan Bahasa Korea	Terampil berbahasa Korea baik reseptif maupun produktif setara tingkat lanjut (setara TOPIK level 3) dan berbahasa Korea untuk tujuan khusus, berbahasa bidang penerjemahan serta pengetahuan kebahasaan.
5	S1 pendidikan Bahasa Jepang	Menguasai keterampilan berbahasa jepang baik aktif maupun pasif setara level N3 untuk dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja, baik bidang kependidikan maupun nonkependidikan.
6	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	lulus UKBI dengan predikat unggul (578-640)

6. Sertifikat kompetensi Bahasa Inggris selain PTESOL yang diterbitkan oleh lembaga tes selain Balai Bahasa UPI, wajib divalidasi oleh Balai Bahasa UPI.
7. Memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi selain Bahasa baik yang bersifat nasional seperti yang dikeluarkan LSP 1, LSP 3 atau yang bersifat internasional seperti yang dikeluarkan oleh Microsoft, Coursera, atau lainnya.
8. Memiliki minimal satu buah sertifikat pelatihan kewirausahaan atau satu buah sertifikat *microcredential* yang diikuti melalui MOOC UPI maupun MOOC lainnya.
9. Mengubah skripsi, laporan proyek, laporan prototipe, atau laporan kegiatan MBKM ke dalam bentuk artikel dan diunggah pada aplikasi Sister dosen pembimbing utamanya baik sebagai karya riset maupun pengabdian yang dibuktikan oleh tangkapan layar SINTA dan SISTER dosen yang memuat karya mahasiswa tersebut dan telah divalidasi Ketua Program Studi.
10. Semua persyaratan di atas harus dipenuhi sebelum mahasiswa mengusulkan ujian sidang.

B. Syarat Kelulusan Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan

1. Telah melunasi semua tunggakan yang dibuktikan dengan keterangan bebas tunggakan dari direktur keuangan.
2. Program Studi non-Bahasa, telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris PTESOL dari Balai Bahasa UPI atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, IBT TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi Balai Bahasa UPI, dengan ketentuan sebagai berikut.

Program Pendidikan	Jenis Tes					
	PTESOL	TOEP	TOEFL ITP	TOEFL IBT	IELTS	DET (Duolingo English Test)
	Skor Total					
Magister/ Magister Terapan	500	47	481	56	5.5	99
Doktor/ Doktor Terapan	525	51	495	61	6	105

3. Program Studi Bahasa Inggris, telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris PTESOL dari Balai Bahasa UPI atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, IBT TOEFL, TOEP atau DET yang telah divalidasi Balai Bahasa UPI, dengan ketentuan sebagai berikut.

Program Pendidikan	Jenis Tes					
	PTESOL	TOEP	TOEFL ITP	TOEFL IBT	IELTS	DET (Duolingo English Test)
	Skor Total					
Magister/ Magister Terapan	550	59	525	70	6	105
Doktor/ Doktor Terapan	550	59	525	70	6	109

4. Program Studi Bahasa selain Bahasa Inggris, telah memiliki sertifikat kompetensi berbahasa asing atau, nasional atau daerah seperti UKBI, TOPIK, TOAFL dan sejenisnya yang telah divalidasi oleh Program Studi terkait.

No	Program Studi	Standar Kompetensi Penguasaan Bahasa Asing Lainnya
1	S2 pendidikan Bahasa Arab	Menunjukkan kemahiran berbahasa Arab dengan baik, dengan skor IMALAH 550
2	S2 Bahasa Perancis	Mampu dan trampil berbahasa Perancis lisan dan tulisan setara tingkat B2+ Lanjutan
3	S2 Pendidikan Bahasa Jepang	Mendemonstrasikan keterampilan berbahasa Jepang yang sangat baik, reseptif maupun Produktif setara dengan tes kemampuan Berbahasa Jepang (Nihongo Nouryoku Shiken/JLPT) N2.

5. Telah memenuhi persyaratan publikasi sebagaimana diatur pada pedoman ini.

## **XX. WISUDA DAN PENYERAHAN IJAZAH DAN/ATAU SERTIFIKAT**

### **A. Pendaftaran Acara Wisuda**

1. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk diwisuda setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik, antara lain telah menyelesaikan revisi tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
2. Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
3. Mahasiswa dapat melakukan wisuda secara in absentia (tidak hadir di tempat/acara wisuda) dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.
4. Alumni dapat mengajukan permohonan terjemahan ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat kompetensi (kependidikan/ non-

kependidikan) dalam bahasa Inggris jika diperlukan dengan membayar biaya administrasi di Direktorat Pendidikan. Mahasiswa mengisi formulir permohonan yang disediakan di loket Direktorat Pendidikan dengan melampirkan fotokopi ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat kompetensi (kependidikan/non-kependidikan) yang dilegalisasi.

5. Database email upi.edu untuk para alumni dapat dihapuskan setelah tiga tahun lulus agar tidak mengganggu ketersediaan ruang penyimpanan data bagi mahasiswa yang masih.
6. Alumni UPI wajib merespon aktivitas *tracer study* pada laman [tracerstudy.upi.edu](http://tracerstudy.upi.edu).

#### B. Penyerahan Ijazah

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus memiliki hak memperoleh ijazah dan/atau sertifikat dalam wisuda.
2. Ijazah dapat diterima setelah lulusan memenuhi persyaratan:
  - a. telah selesai memperbaiki tugas akhir setelah ujian sidang;
  - b. menunjukkan bukti bahwa tugas akhir telah diubah menjadi bentuk artikel yang diterbitkan (*published*) pada jurnal terakreditasi SINTA;
  - c. lulusan S2 dan S3 artikel sebagaimana yang dimaksud butir (2-b) diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus; dan
  - d. menunjukkan bukti bahwa artikel sebagaimana dimaksud pada butir 2-b telah diunggah oleh dosen pada SISTER.
  - e. Menunjukkan bukti unggah mandiri artikel kedalam *repository* prodi dan *repository* perpustakaan.

### **XXI. PEMBATALAN STATUS KEMAHASISWAAN DAN GELAR**

#### A. Pembatalan Status Kemahasiswaan

1. Mahasiswa UPI dapat dibatalkan status kemahasiswaannya apabila:
  - a. tidak melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan;
  - b. tidak mengajukan cuti akademik pada waktu yang telah ditentukan;
  - c. tidak berhasil mencapai prestasi akademik yang dipersyaratkan. Untuk Program S1 pada semester 4 IPK kurang dari 2,00;
  - d. mahasiswa yang menyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan *drop out* oleh Universitas hanya dapat mendaftar kembali ke Program Studi yang sama melalui jalur penerimaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
  - e. melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan;
  - f. terbukti terlibat dalam kegiatan terorisme berdasarkan rekomendasi dari kepolisian;
  - g. terbukti melakukan pelanggaran akademik (seperti plagiarisme, menggunakan gelar akademik sebelum lulus) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa;
  - h. terbukti melakukan pelanggaran moral dan etika (seperti seks

- bebas, korupsi, penggelapan, bullying atau penggunaan narkoba) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa; dan
- i. melanggar kaidah perilaku (*rule of conduct*) mahasiswa yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. habis masa studinya sesuai ketentuan butir B pedoman ini.
2. Mahasiswa yang dibatalkan statusnya sebagai mahasiswa memiliki hak memperoleh transkrip nilai mata kuliah yang telah ditempuhnya selama yang bersangkutan tidak menyangkut ketentuan sebagaimana yang dimaksud butir (1-e, 1-f, 1-g, 1-h, 1-i).
- B. Pembatalan Gelar Akademik
- Gelar akademik lulusan UPI dapat dibatalkan apabila terbukti di kemudian hari lulusan melakukan pelanggaran akademik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tindak plagiarisme dan pemalsuan nilai prestasi akademik.

## **XXII. PENUTUP**

Keberhasilan implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Ihwal penyelenggaraan pendidikan yang belum diatur di dalam pedoman ini akan diatur kemudian berdasarkan kebijakan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

